



PUTUSAN

Nomor 01-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jambi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat** yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat
2. Nama : Patrice Rio Capella
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44 Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andriano, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H.,



Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdy, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasional Demokrat beralamat di Jl. R.P. Soeroso Nomor 42 Gondangdia Lama - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1189/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23:50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jambi dicatat dengan Nomor 01-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain,



adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2014 yang kita harapkan berjalan dengan Jujur dan adil ternyata ternodakan dengan terjadinya sebuah kegiatan-kegiatan yang merusak makna penyelenggaraan pemilu yang bersih;
2. Bahwa di wilayah Provinsi Jambi terdapat sebuah permasalahan-permasalahan yang secara jelas merugikan Pemohon diantaranya, (1) TERMOHON telah melakukan rekapitulasi yang keliru yang mengakibatkan PEMOHON kehilangan Hak Kursi yang seharusnya Pemohon memperoleh kursi di Dapil Jambi 1 Provinsi Jambi tetapi menjadi hilang karena kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon, dan (2) di Kota Sungai Penuh baik di



Daerah Pemilihan Sungai Penuh 1, Sungai Penuh 2, Sungai Penuh 3, terjadi Pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan pemilu yang mempengaruhi perolehan suara anggota DPRD

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI UNTUK DAERAH PEMILIHAN JAMBI 1**

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 9 Mei 2014 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor : 37/Kpts/KPU-PROV/Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 26/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Bahwa sebelumnya, Pemohon telah melakukan keberatan kepada Termohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 26/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2014, yang mana secara jelas terjadi kekeliruan penjumlahan suara yang merugikan suara Pemohon.
3. Bahwa kemudian, Termohon telah melakukan perbaikan kembali dan Termohon akhirnya merevisi keputusan tersebut dan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor: 37/Kpts/KPU-PROV/Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 26/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2014; (vide Bukti P1-Jambi-2 dan P1-Jambi-3).
4. Bahwa walaupun terdapat perubahan dan pengembalian beberapa suara-suara Pemohon yang hilang akibat keliruan hasil rekapitulasi di tingkat kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kota di wilayah Daerah Pemilihan Jambi 1,



namun tetap saja Pemohon merasa keberatan hasil rekapitulasi tersebut karena Termohon tetap saja melakukan kekeliruan yang berakibat merugikan hak Pemohon.

5. Bahwa perselisihan suara terjadi berawal dari rekapitulasi di tingkat Kelurahan yang dilakukan oleh termohon, dimana terdapat 13 (tigabelas) kelurahan yang terjadi kekeliruan dalam penjumlahan dan pencatatan rekapitulasi
6. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan JAMBI 1, sebagai berikut :

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAMBI PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Perolehan suara Pemohon Versi TERMOHON berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 26/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 dan versi Pemohon:

Table 01 - Jambi

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	JAMBI 1	13.445	13.707	262	P1-Jambi-5.1 s.d P1-Jambi-19.2

Setelah dilakukan perubahan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 37/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014

Table 02 - Jambi

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	JAMBI 1	13.580	13.707	127	P1-Jambi-5.1 s.d P1-Jambi-19.2

3. Bahwa berdasarkan table 01 yang Pemohon buat diatas, Pemohon juga menguraikan lokasi kelurahan-kelurahan yang menjadi masalah terdapatnya kekeliruan yang dibuat oleh Termohon seperti dibawah ini :

Table 03 - Jambi



No.	Kecamatan/ Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecamatan Kota Baru					
1.	Kelurahan Kenali Besar	1.252	1.283	31	P1-Jambi-5.1 s.d P1-Jambi-5.5 dan P1-Jambi-6
2.	Kelurahan Mayang Mangurai	484	499	15	P1-Jambi-7.1 s/d P1-Jambi-7.47 dan P1-Jambi-8
Kecamatan Telanai Pura					
3	Kelurahan Solok Sipin	290	291	1	P1-Jambi-9.1 dan P1-Jambi-9.2
4.	Kelurahan Selamat	220	221	1	P1-Jambi-10.1 dan P1-Jambi-10.2
5.	Kelurahan Legok	173	185	12	P1-Jambi-11.1 s.d P1-Jambi-11.3
6	Kelurahan Sungai Putri	143	148	5	P1-Jambi-12.1 s/d P1-Jambi 12.3
Kecamatan Jambi Timur					
7.	Kelurahan Payo Selincah	266	278	12	P1-Jambi-13.1 s.d P1-Jambi-13.4
Kecamatan Jelutung					
8.	Kelurahan Handil Jaya	405	434	29	P1-Jambi-14.1 s.d P1-Jambi-14.4
9.	Kelurahan Lebak Bandung	258	260	2	P1-Jambi-15
Kecamatan Jambi Selatan					
10.	Kelurahan Lingkar Selatan	433	573	140	P1-Jambi-16.1 s.d P1-Jambi-16.15
11.	Kelurahan	496	502	6	P1-Jambi-17.1



	Pall Merah				s.d P1-Jambi-17.2
12.	Kelurahan Talang Bakung	468	470	2	P1-Jambi-18.1 s.d P1-Jambi-18.3
13	Kelurahan Pasir Putih	320	326	6	P1-Jambi-19.1 dan P1-Jambi-19.2
JUMLAH SELISIH				262	

4. Bahwa berdasarkan *table 02* yang Pemohon buat diatas dari hasil hitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh PEMOHON berdasarkan C-1 yang diberikan Termohon kepada Pemohon pada saat di tiap-tiap TPS terdapat selisih sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) suara, dari 13 Kelurahan, sehingga suara yang diperoleh PEMOHON di daerah Pemilihan Jambi 1 seharusnya sebanyak 13.707 suara sah, bukan 13.580 suara sah yang ditetapkan oleh Termohon melalui surat Keputusan Nomor : 37/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014
5. Bahwa Pada Kelurahan Kenali Besar terdapat 5 TPS yang salah dalam perhitungan diantaranya :
- TPS 36 dimana dalam penjumlahan suara seharusnya memperoleh 8 Suara tetapi tercatat 7 Suara yang diperoleh (Bukti P1-Jambi- 5.1)
 - TPS 37 dimana dalam penjumlahan suara tercatat di C-1 sejumlah 22 suara tetapi pada saat direkapitulasi tingkat kelurahan ditulis 21 (Bukti P1-Jambi- 5.2)
 - TPS 38 dimana dalam penjumlahan suara tercatat di C-1 sejumlah 18 suara tetapi pada saat rekapitulasi D-1. tercatat 6 suara (Bukti P1-Jambi- 5.3)
 - TPS 50 dimana dalam penjumlahan suara tercatat di C-1 sejumlah 19 suara tetapi pada saat rekapitulasi D-1. tercatat 18 suara (Bukti P1-Jambi-5.4)
 - TPS 52 dimana dalam penjumlahan suara tercatat di C-1 sejumlah 33 suara tetapi pada saat rekapitulasi D-1. tercatat 17 suara (Bukti P1-Jambi-5.5)
- Apabila dijumlah maka selisih kehilangan suara Pemohon sebanyak 31 suara



6. Bahwa Pada Kelurahan Mayang Mangurai terdapat kesalahan penjumlahan dimana dari seluruh TPS sejumlah 48 TPS seharusnya bila dijumlahkan total suara pemohon sebanyak 499 tetapi oleh termohon di Jumlahkan total suara pemohon hanya 484 suara (Bukti P1-Jambi- 8)
7. Bahwa Pada Kelurahan Solok Sipin terdapat 1 TPS yang salah dalam pencatatan yaitu di TPS 22, dimana dalam penjumlahan suara tercatat di C-1 sejumlah 7 suara tetapi pada saat rekapitulasi D-1. tercatat 6 suara: (Bukti P1-Jambi-9.1 dan P1-Jambi-9.2)
8. Bahwa Pada Kelurahan Selamat terdapat 1 TPS yang salah dalam Penjumlahan yaitu di TPS 9, dimana dalam penjumlahan suara bila dijumlahkan di C-1 seharusnya sejumlah 10 suara tetapi oleh petugas KPPS ditulis 9 sehingga pada saat rekapitulasi D-1. tercatat 9 suara: (Bukti P1-Jambi-10.1 dan P1-Jambi-10.2)
9. Bahwa Pada Kelurahan Legok terdapat 1 TPS yang salah dalam pencatatan yaitu di TPS 14, dimana dalam penjumlahan suara tercatat di C-1 sejumlah 11 suara tetapi pada saat rekapitulasi D-1. tercatat 10 suara: dan terdapat kesalahan penjumlahan dimana dari seluruh TPS sejumlah 40 TPS seharusnya bila dijumlahkan total suara Pemohon sebanyak 185 tetapi oleh Termohon di Jumlahkan total suara Pemohon hanya 173 suara (Bukti P1-Jambi-11.1 s.d P1-Jambi-11.3)
10. Bahwa Pada Kelurahan Sungai Putri terdapat 2 TPS yang salah dalam Penjumlahan yaitu
 - a. TPS 10, dimana dalam penjumlahan suara tercatat di C-1 sejumlah 14 yang seharusnya bila dijumlahkan terdapat 15 suara suara sehingga pada saat rekapitulasi D-1. tercatat hanya 14 suara (Bukti P1-Jambi-12.1 dan P1-Jambi-12.3)
 - b. TPS 22, dimana dalam penjumlahan suara tercatat di C-1 sejumlah 7 dan pada saat rekapitulasi D-1. tercatat hanya 3 suara (Bukti P1-Jambi-12.2 dan P1-Jambi-12.3)
11. Bahwa Pada Kelurahan Payo Selincah terdapat 3 TPS yang salah dalam pencatatan yaitu :
 - a. Pada TPS 8 di C-1 tercatat 14 Suara tetapi pada saat rekap D-1 tercatat hanya 4 suara (Bukti P1-Jambi-13.1 dan P1-Jambi-13.4)



- b. Pada TPS 13 di C-1 tercatat 5 Suara tetapi pada saat rekap D-1 tercatat hanya 4 Suara (Bukti P1-Jambi-13.2 dan P1-Jambi-13.4)
 - c. Pada TPS 29 di C-1 tercatat 17 Suara tetapi pada saat rekap D-1 tercatat hanya 16 Suara (Bukti P1-Jambi-13.3 dan P1-Jambi-13.4)
12. Bahwa Pada Kelurahan Handil Jaya terdapat 3 TPS yang salah dalam pencatatan diantaranya :
- a. Pada TPS 1 di C-1 tercatat 18 Suara tetapi pada saat rekap D-1 tercatat hanya 8 suara (Bukti P1-Jambi-14.1 dan P1-Jambi-14.4)
 - b. Pada TPS 3 di C-1 tercatat 16 Suara tetapi pada saat rekap D-1 tercatat hanya 7 suara (Bukti P1-Jambi-14.2 dan P1-Jambi-14.4)
 - c. Pada TPS 23 di C-1 tercatat 28 Suara tetapi pada saat rekap D-1 tercatat hanya 18 suara (Bukti P1-Jambi-14.3 dan P1-Jambi-14.4)
13. Bahwa Pada Kelurahan Lebak Bandung terdapat salah dalam penjumlahan di TPS 11, C-1 yang mana seharusnya bila dijumlah terdapat 7 suara tetapi oleh petugas KPPS dijumlah hanya 5 suara sehingga pada saat rekap D-1 hanya tercatat 5 suara (Bukti P1-Jambi-15)
14. Bahwa Pada Kelurahan Lingkar Selatan terdapat 5 TPS yang bermasalah yaitu :
- a. Pada TPS 23, dimana terdapat salah pencatatan dimana C-1 sejumlah 13 suara tetapi pada saat rekapitulasi D-1. tercatat 12 suara (Bukti P1-Jambi-16.1 dan P1-jambi-16.15)
 - b. Pada TPS 25, dimana terdapat salah pencatatan dimana C-1 sejumlah 9 suara tetapi pada saat rekapitulasi D-1. tercatat 8 suara (Bukti P1-Jambi-16.2 dan P1-jambi-16.15)
 - c. Pada Bahwa formulir C-1 yang diterbitkan oleh TERMOHON dan diisi oleh Termohon berbeda dengan D-1 dimana pada TPS 36 di C-1 berjumlah 31 sedangkan di D-1 tertulis 23 suara sehingga selisih 8 suara (Bukti P1-Jambi-16.3 dan P1-jambi-16.15)
 - d. Bahwa formulir C-1 yang diterbitkan oleh TERMOHON dan diisi oleh Termohon berbeda dengan D-1 dimana pada TPS 37 di C-1 berjumlah 11 sedangkan di D-1 tertulis 10 suara sehingga selisih 1 suara (Bukti P1-Jambi-16.4 dan P1-jambi-16.15)



- e. Bahwa formulir C-1 yang diterbitkan oleh TERMOHON dan diisi oleh Termohon berbeda dengan D-1 dimana pada TPS 38 di C-1 berjumlah 1 sedangkan di D-1 tertulis 0 suara sehingga selisih 1 suara (Bukti P1-Jambi-16.5 dan P1-jambi-16.15)

Dan dalam hal ini Termohon juga salah dalam penjumlahan yang mana seharusnya suara Pemohon bila dijumlahkan sebanyak 573 suara tetapi oleh Termohon dicatat 433 suara (Bukti P1-Jambi-16.15)

15. Bahwa pada Kelurahan Lingkar Selatan TERGUGAT telah melakukan revisi yang mana PEMOHON kehilangan suara sebanyak 140 suara di kelurahan lingkar selatan dan oleh Termohon telah diperbaiki dan dikembalikan tetapi hanya dikembalikan sebanyak 135 suara sehingga masih tetap ada selisih 5 suara di kelurahan Lingkar Selatan (Bukti P1-Jambi-25)
16. Bahwa pada Kelurahan Pall Merah terdapat 2 TPS yang salah dalam pencatatan yaitu :
- Pada TPS 2 dimana terdapat kesalahan dalam penjumlahan dimana pada C-1 bila dijumlah seharusnya 12 suara tetapi di tulis oleh petugas KPPS hanya 10 suara dan pada saat terjadi rekap D-1 tercatat 11 suara (Bukti P1-Jambi-17.1 dan P1-Jambi-17.3)
 - Pada TPS 35 di C-1 tercatat 10 Suara tetapi pada saat rekap D-1 tercatat hanya 5 suara (Bukti P1-Jambi-17.2 dan P1-Jambi-17.3)
17. Bahwa pada Kelurahan Talang Bakung terdapat 2 TPS yang salah dalam pencatatan dan Penjumlahan yaitu :
- Pada TPS 4 dimana pada C-1 terdapat kesalahan dalam penjumlahan dimana seharusnya berjumlah 33 suara tetapi oleh petugas KPPS di tulis 32 suara, sehingga pada saat rekap D-1 tercatat 32 suara (Bukti P1-Jambi-18.1 dan P1-Jambi-18.3)
 - Pada TPS 33 dimana pada C-1 terdapat kesalahan dalam penjumlahan dimana seharusnya berjumlah 10 suara tetapi oleh petugas KPPS di tulis 9 suara, sehingga pada saat rekap D-1 tercatat 9 suara (Bukti P1-Jambi-18.2 dan P1-Jambi-18.3)
18. Bahwa pada Kelurahan Pasir Putih terdapat 1 TPS yang salah dalam pencatatan yaitu TPS 27 pada C-1 terdapat 6 suara tetapi pada saat rekap D-1 tercatat 0 suara (Bukti P1-Jambi-19.1 dan P1-Jambi-19.2)



19. Bahwa atas keliruan yang dilakukan oleh Termohon, mengakibatkan Pemohon kehilangan hak perolehan kursi yang seharusnya menjadi hak Pemohon yang memiliki suara lebih banyak dari Partai Persatuan Pembangunan yang Pemohon gambarkan dalam sebuah tabel

Table 04 - Jambi

No.	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai NasDem	13.580	13.707	127	PI-Jambi-5.1 s/d P1-Jambi-19.2 dan P1-Jambi-25
2	PPP	13.626	13.626	0	P1-Jambi-3

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah 13.707 suara melebihi perolehan suara PPP, sehingga Pemohon berhak mendapatkan satu kursi untuk DPRD Provinsi Jambi.

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Jambi 1, sebagai berikut.

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
(1)	(2)	(3)
1.	JAMBI 1	13.707



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P1-Jambi-1 sampai dengan P-1-Jambi-26 dan alat bukti tambahan P-1 Jambi-27 sampai dengan P-1 Jambi-40 sebagai berikut.

1. Bukti P1-Jambi-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2. Bukti P1-Jambi-2.1 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor :05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bukti P1-Jambi-2.2 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor :06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
4. Bukti P1-Jambi-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 26/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014
5. Bukti P1-Jambi-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 37/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014
6. Bukti P1-Jambi-5.1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Kenali Besar TPS 36
7. Bukti P1-Jambi-5.2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Kenali Besar TPS 37
8. Bukti P1-Jambi-5.3 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Kenali Besar TPS 38
9. Bukti P1-Jambi-5.4 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Kenali Besar TPS 50
10. Bukti P1-Jambi-5.5 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Kenali Besar TPS 52
11. Bukti P1-Jambi-6 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir D-1 Kelurahan Kenali Besar
12. Bukti P1-Jambi-7.1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 1
13. Bukti P1-Jambi-7.2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan



- Mayang Mangurai TPS 2
14. Bukti P1-Jambi-7.3 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 3
 15. Bukti P1-Jambi-7.4 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 4
 16. Bukti P1-Jambi-7.5 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 6
 17. Bukti P1-Jambi-7.6 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 7
 18. Bukti P1-Jambi-7.7 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 8
 19. Bukti P1-Jambi-7.8 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 9
 20. Bukti P1-Jambi-7.9 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 10
 21. Bukti P1-Jambi-7.10 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 11
 22. Bukti P1-Jambi-7.11 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 12
 23. Bukti P1-Jambi-7.12 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 13
 24. Bukti P1-Jambi-7.13 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 14
 25. Bukti P1-Jambi-7.14 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 15
 26. Bukti P1-Jambi-7.15 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 16
 27. Bukti P1-Jambi-7.16 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 17
 28. Bukti P1-Jambi-7.17 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 18
 29. Bukti P1-Jambi-7.18 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 19
 30. Bukti P1-Jambi-7.19 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 20
 31. Bukti P1-Jambi-7.20 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 21
 32. Bukti P1-Jambi-7.21 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 22
 33. Bukti P1-Jambi-7.22 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 23
 34. Bukti P1-Jambi-7.23 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 24



35. Bukti P1-Jambi-7.24 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 25
36. Bukti P1-Jambi-7.25 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 26
37. Bukti P1-Jambi-7.26 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 27
38. Bukti P1-Jambi-7.27 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 28
39. Bukti P1-Jambi-7.28 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 29
40. Bukti P1-Jambi-7.29 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 30
41. Bukti P1-Jambi-7.30 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 31
42. Bukti P1-Jambi-7.31 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 32
43. Bukti P1-Jambi-7.32 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 33
44. Bukti P1-Jambi-7.33 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 34
45. Bukti P1-Jambi-7.34 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 35
46. Bukti P1-Jambi-7.35 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 36
47. Bukti P1-Jambi-7.36 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 37
48. Bukti P1-Jambi-7.37 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 38
49. Bukti P1-Jambi-7.38 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 39
50. Bukti P1-Jambi-7.39 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 40
51. Bukti P1-Jambi-7.40 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 41
52. Bukti P1-Jambi-7.41 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 42
53. Bukti P1-Jambi-7.42 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 43
54. Bukti P1-Jambi-7.43 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 44
55. Bukti P1-Jambi-7.44 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 45
56. Bukti P1-Jambi-7.45 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan



- Mayang Mangurai TPS 46
57. Bukti P1-Jambi-7.46 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 47
58. Bukti P1-Jambi-7.47 : Fotokopi Formulir C-1 TPS se-Kelurahan Mayang Mangurai TPS 48
59. Bukti P1-Jambi-8 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir D-1 Kelurahan Mayang Mangurai
60. Bukti P1-Jambi-9.1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 22 diKelurahan Solok Sipin
61. Bukti P1-Jambi-9.2 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Solok Sipin
62. Bukti P1-Jambi-10.1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 9 diKelurahan Selamat
63. Bukti P1-Jambi.10.2 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Selamat
64. Bukti P1-Jambi-11.1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 14 diKelurahan Legok
65. Bukti P1-Jambi-11.2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 37 diKelurahan Legok
66. Bukti P1-Jambi-11.3 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Legok
67. Bukti P1-Jambi-12.1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 10 di Kelurahan Sungai Putri
68. Bukti P1-Jambi-12.2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 22 di Kelurahan Sungai Putri
69. Bukti P1-Jambi-12.3 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Sungai Putri
70. Bukti P1-jambi-13.1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 8 di Payo Selincah
71. Bukti P1-jambi-13.2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 13 Payo Selincah
72. Bukti P1-jambi-13.3 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 29 di Payo Selincah
73. Bukti P1-jambi-13.4 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Payo Selincah
74. Bukti P1-jambi-14.1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 01 diKelurahan Handil Jaya
75. Bukti P1-jambi-14.2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 03 diKelurahan Handil Jaya
76. Bukti P1-jambi-14.3 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 23 diKelurahan Handil Jaya
77. Bukti P1-jambi-14.4 : Fotokopi Formulir D-1 Kelurahan Handil Jaya
78. Bukti P1-jambi-15 : Fotokopi Formulir C-1 di TPS 11 Kelurahan Lebak Bandung



79.	Bukti P1-jambi-16.1	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	23
			diKelurahan Lingkar Selatan		
80.	Bukti P1-jambi-16.2	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	25
			diKelurahan Lingkar Selatan		
81.	Bukti P1-jambi-16.3	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	36
			diKelurahan Lingkar Selatan		
82.	Bukti P1-jambi-16.4	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	37
			diKelurahan Lingkar Selatan		
83.	Bukti P1-jambi-16.5	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	38
			diKelurahan Lingkar Selatan		
84.	Bukti P1-jambi-16.6	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	39
			diKelurahan Lingkar Selatan		
85.	Bukti P1-jambi-16.7	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	40
			diKelurahan Lingkar Selatan		
86.	Bukti P1-jambi-16.8	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	41
			diKelurahan Lingkar Selatan		
87.	Bukti P1-jambi-16.9	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	42
			diKelurahan Lingkar Selatan		
88.	Bukti P1-jambi-16.10	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	43
			diKelurahan Lingkar Selatan		
89.	Bukti P1-jambi-16.11	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	53
			diKelurahan Lingkar Selatan		
90.	Bukti P1-jambi-16.12	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	54
			diKelurahan Lingkar Selatan		
91.	Bukti P1-jambi-16.13	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	55
			diKelurahan Lingkar Selatan		
92.	Bukti P1-jambi-16.14	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	56
			diKelurahan Lingkar Selatan		
93.	Bukti P1-jambi-16.15	:	Fotokopi FORMULIR D-1	Kelurahan	
			Lingkar Selatan		
94.	Bukti P1-jambi-17.1	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	02
			dikelurahan Kelurahan Pall Merah		
95.	Bukti P1-jambi-17.2	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	35
			dikelurahan Kelurahan Pall Merah		
96.	Bukti P1-Jambi-17.3	:	Fotokopi FORMULIR D-1	Kelurahan Pall	
			Merah		
97.	Bukti P1-jambi-18.1	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	04
			dikelurahan Talang Bakung		
98.	Bukti P1-jambi-18.2	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	33
			dikelurahan Talang Bakung		
99.	Bukti P1-jambi-18.3	:	Fotokopi FORMULIR D-1	Kelurahan	
			Talang Bakung		
100.	Bukti P1-jambi-19.1	:	Fotokopi Formulir C-1	TPS	27



- dikelurahan Pasir Putih
101. Bukti P1-jambi-19.2 : Fotokopi FORMULIR D-1 Kelurahan Pasir Putih
102. Bukti P1-Jambi-20 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Kota Baru (Formulir DA-1)
103. Bukti P1-Jambi-21 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Telanai Pura (Formulir DA-1)
104. Bukti P1-Jambi-22 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Jambi Timur (Formulir DA-1)
105. Bukti P1-Jambi-23 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Jelutung (Formulir DA-1)
106. Bukti P1-Jambi-24 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Jambi Selatan (Formulir DA-1)
107. Bukti P1-jambi-25 : Fotokopi Formulir DB-1 Rekapitulasi ditingkat Kota Jambi
108. Bukti P1-Jambi-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
 Nomor : 38/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014
- 109 Bukti P1-Jambi-27 : Fotokopi Formulir C1 TPS 38 Kenali Besar
- 110 Bukti P1-Jambi-28 : Fotokopi Formulir C1 TPS 52 Kenali Besar
- 111 Bukti P1-Jambi-29 : Fotokopi Formulir C1 TPS 22 Solok Sipin
- 112 Bukti P1-Jambi-30 : Fotokopi Formulir C1 TPS 09 Selamat
- 113 Bukti P1-Jambi-31 : Fotokopi Formulir C1 TPS 14 Legok
- 114 Bukti P1-Jambi-32 : Fotokopi Formulir C1 TPS 36 Legok
- 115 Bukti P1-Jambi-33 : Fotokopi Formulir C1 TPS 37 Legok
- 116 Bukti P1-Jambi-34 : Fotokopi Formulir C1 TPS 13 Payo Selincah
- 117 Bukti P1-Jambi-35 : Fotokopi Formulir C1 TPS 2 Pall Merah
- 118 Bukti P1-Jambi-36 : Fotokopi Formulir C1 TPS 35 Pall Merah



- | | | | |
|-----|-------------------|---|---|
| 119 | Bukti P1-Jambi-37 | : | Fotokopi Formulir C1 TPS 4 Talang Bakung |
| 120 | Bukti P1-Jambi-38 | : | Fotokopi Formulir C1 TPS 33 Talang Bakung |
| 121 | Bukti P1-Jambi-39 | : | Fotokopi Formulir C1 TPS 36 Kenali Besar |
| 122 | Bukti P1-Jambi-40 | : | Fotokopi Formulir C1 TPS 37 Kenali Besar |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aswan Hidayat

- Saksi adalah saksi Partai Nasdem di Pleno KPU Kota Jambi
- Saksi menghadiri Pleno KPU Jambi, pada tanggal 19 sampai dengan 20 April 2014, yang dihadiri juga oleh Panwas dan saksi partai politik lain
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan untuk Kelurahan Lingkar selatan, Kecamatan Kota Baru. Dalam hal ini, saksi melihat D-1 tingkat PPS dan PPK ditulis memakai pulpen dan banyak coretan, ada kesalahan pejumlahan, di 56 TPS di Lingkar Selatan KPU mempergunakan data yang ditulis tangan. Setelah dihitung, terjadi kesalahan penjumlahan.
- Saksi meminta formulir DB-2 untuk mengajukan keberatan, meski pada awalnya saksi sempat mengajukan keberatan secara lisan tetapi oleh KPU dianjurkan mengisi DB-2 sesuai mekanisme yang ada
- Saksi menjelaskan ada penghitungan ulang untuk Kelurahan Lingkar Selatan atas D1 dan Form C1 yang dipegang oleh Panwas, KPU, dan saksi, dan ditemukan terkoreksi
- Saksi menerangkan berdasarkan hitungan saksi untuk Kelurahan Lingkar Selatan seharusnya perolehan suara Partai Nasdem 573, tetapi menurut hitungan KPU Partai Nasdem memperoleh 433 suara. Pada saat ketiga C-1 disandingkan, hasilnya cocok, akan tetapi berdasarkan penetapan KPU dengan perubahan Keputusan KPU Nomor 37 Partai Nasdem kekurangan 5 suara, dalam hal ini suara Partai Nasdem yang ditetapkan tetap 433



- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Pleno KPU provinsi di Hotel Abadi, perubahan atas hasil penghitungan ulang ini tidak dirubah langsung dalam rekapan KPU Provinsi
- Saksi menerangkan pada saat hasil dari Kelurahan Lingkar Selatan dihitung ulang, Partai Nasdem masih kekurangan 5 suara, jadi seharusnya 135 akan tetapi kurang 5 suara
- Saksi menambahkan bahwa masih ditemukan berbagai kesalahan khusus untuk C-1 dan D-1, termasuk Lingkar Selatan sebanyak 13 kelurahan di Kota Jambi pada saat pleno ditingkat kota. Bahkan setelah selesai pleno masih ditemukan kesalahan lagi, akan tetapi waktu untuk mengajukan D-2 tidak ditanggapi lagi karena waktunya yang sudah habis.
- Saksi menerangkan dari 13 kelurahan termasuk Lingkar Selatan, suara Partai Nasdem yang semestinya 13.707, setelah direkap oleh KPU provinsi dan dibawa ke KPU pusat sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 47 menjadi 13.580

2. Muhamad Sofyan

- Saksi adalah Pemantau resmi dari Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia
- Saksi pada saat pemilu bertugas di Kota Jambi sekaligus koordinator di seluruh provinsi Jambi
- Saksi menyaksikan protes dari partai Nasdem atas nama Aswan Hidayat terkait penghitungan ulang suara secara manual yang berlangsung di Hotel Golden Harvest pada tanggal 19 April 2014, sehingga pada sidang pleno, dilakukan penghitungan ulang dan hal ini disetujui oleh partai-partai yang lain
- Saksi menerangkan untuk Lingkar Selatan, saksi mengajukan DB-2 keberatan ke KPU Kota Jambi, akan tetapi penghitungannya dibawa ke tingkat provinsi, karena waktu pleno KPU kota sudah habis
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan ulang yang pertama berlangsung di Hotel Golden Harvest, tanggal 19 April 2014, dan penghitungan ulang selanjutnya berlangsung di Hotel Abadi oleh KPU Provinsi
- Saksi menyatakan pada saat hitung ulang di tingkat pleno kota, seluruh kecamatan ada yang dihitung ulang, dan saksi fokus hanya untuk Lingkar



selatan. Meski demikian menurut saksi pada saat Pleno kota, di seluruh kecamatan, tapi yang diingat oleh saksi adalah Kecamatan Danau Teluk atas permintaan Nasdem. Tapi waktu itu yang difokuskan hanya lingkaran selatan untuk diminta hitung ulang. Untuk sebagian Danau Teluk dianggap selesai karena sudah dihitung disitu.

- Saksi menyatakan saat pleno KPU Kota Jambi, kesalahan penjumlahan di Danau Teluk juga sudah dihitung dan itu sudah selesai, serta tidak saksi tidak mengajukan DB-2
- Ada kotak suara yang dibuka segel khusus Danau Teluk, pada saat sidang pleno, kotak itu diambil oleh Panwaslu dari gudang ke KPU. Tapi dibawa ke hotel dalam keadaan kosong. Panwaslu sudah mengatakan bahwa itu ada unsur pidana (TPS Kel.Pasir Panjang, Kec. Danau Teluk)

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA UNTUK DAERAH PEMILIHAN Daerah Pemilihan Sungai Penuh 1

Daerah Pemilihan : Sungai Penuh 1 (Bukti P1-jambi/Sungai Penuh /-1)

No.	PARTAI	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1	Partai NasDem	2782
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1001
3	Partai Keadilan Sejahtera	2833
4	PDI Perjuangan	1310
5	Partai Golongan karya	1009
6	Partai Gerindra	2153
7	Partai Demokrat	3209
8	Partai Amanat Nasional	2385
9	Partai Persatuan Pembangunan	652
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2643
14	Partai Bulan Bintang	25
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4

1. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Partai Politik yang



ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilu yang terselenggara tanggal 09 April 2014 di Kota Sungai Penuh merupakan Pemilu dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilu yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilu yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;

2. Bahwa di daerah Pemilihan Sungai Penuh 1, telah ditemukan oleh PEMOHON bahwa TERMOHON telah melanggar Pasal 5 ayat C Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana para Petugas KPPS dan Petugas PPS melakukan pencatatan C-1 berhologram di tempat PPK, sehingga dalam hal ini PEMOHON melakukan laporan ke Panwaslu Kota Sungai Penuh atas kejadian tersebut (Bukti P1-jambi/Sungai Penuh.I/-1)

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pencoblosan ulang di Kota Sungai Penuh di daerah pemilihan Sungai Penuh 1
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P1.Jambi/Sungai Penuh.I/-1 sampai dengan P.Jambi/Sungai Penuh.I/-1.2 yaitu sebagai berikut.

1. Bukti P1-
Jambi/Sungai
Penuh/-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 243/BA/IV/2014 Model DB Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014
2. Bukti P1-
Jambi/Sungai
Penuh.I/-1.1 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDemn Kota Sungai Penuh No.057/IV/NasDem-2014
3. Bukti P1-
Jambi/Sungai
Penuh.I/-1.2 : Fotokopi Model DA-2 Dapil Sungai Penuh I, Kecamatan Sungai Bungkal

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zaspia Hendri

- Saksi adalah Saksi Partai Nasdem
- Saksi menerangkan bahwa Pada Pemilu 9 April 2014 Nasdem mendapat suara teratas berdasarkan C-1
- Saksi menjelaskan bahwa TPS yang ada di Kecamatan Sungai Penuh ada 23 TPS Desa Kejang, dan saksi memegang C-1 untuk Desa Gedang 12 TPS, untuk Desa Sungai Penuh 7 TPS, dan untuk Desa Pasar Baru 3 TPS. Dan ini merupakan laporan sms dari saksi yang bersangkutan
- Saksi menyatakan bahwa salah satu partai caleg lain, Drs.Mulyadi Yakub yang berasal dari Partai Demokrat mencari kelemahan-kelemahan partai yang tidak mempunyai saksi. Keberadaan caleg tersebut menyebabkan naiknya suara Partai Demokrat secara drastis, yaitu sampai 3000, sehingga BPP-nya menjadi tinggi dan kebetulan kepala Daerah di Kota Sungai Penuh



adalah ketua dari partai Demokrat. Saksi menyatakan informasi ini dari masyarakat

- Saksi menjelaskan bahwa dalam sidang pleno Kecamatan Sungai Bungkal ada perubahan Tally pada tanggal 13 April 2014 dan saksi saat itu sebagai pemantau diluar pleno, akan tetapi saksi mempunyai bukti CD

2. Aswardi

- Saksi adalah saksi mandat di KPU untuk Dapil Sungai Penuh 1 Kota sungai penuh
- Saksi menghadiri rapat pleno di KPU, tanggal 20-25 April 2014, dan saksi mengajukan keberatan secara tertulis dalam DB-2 dari rekapitulasi di kecamatan bukti mengenai kejadian Di dapil 1, segel kotak terbuka, banyak perubahan tally di KPPS, pengisiannya dilakukan di pleno PPK

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA UNTUK DAERAH PEMILIHAN SUNGAI PENUH 2

No.	PARTAI	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai NasDem	1161
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1162
3	Partai Keadilan Sejahtera	1755
4	PDI Perjuangan	2219
5	Partai Golongan karya	2467
6	Partai Gerindra	3356
7	Partai Demokrat	3789
8	Partai Amanat Nasional	2821
9	Partai Persatuan Pembangunan	1698
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1518
14	Partai Bulan Bintang	30
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	720

1. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Partai Politik yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan



- ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidaknya, Pemilu yang terselenggara tanggal 09 April 2014 di Kota Sungai Penuh merupakan Pemilu dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilu yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilu yang tidak benar dan/atau setidaknya-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
2. Bahwa pelanggaran berat tersebut dicurigai terjadi Daerah Pemilihan Sungai Penuh 2, di seluruh TPS Desa Koto Limau Manis Kec. Koto Baru Kota Sungai Penuh dimana diketahui secara bukti foto dan video, Petugas KPPS membagikan sisa surat suara untuk dibagikan dan dicoblos oleh penyelenggara secara illegal untuk melakukan pengelambungan dan memenangkan seorang caleg dari partai tertentu. (Bukti P1-jambi/Sungai Penuh.II/-5)
 3. Bahwa diketahui pula anggota PPK Kecamatan Koto Baru memiliki hubungan kekerabatan dengan caleg tertentu, diantaranya :
 - a. Fajri, S.Pt. M.Si adalah adik kandung Fajran, SP, M.Si (caleg Urut 1 Partai Demokrat)
 - b. Yurman, S.Pd adalah kakak kandung dari Armadi (caleg Urut 4 Partai Persatuan Pembangunan)
 - c. Feri Aikhandra, S.Sos adalah keluarga dari Buzarman, S.Pd (caleg Urut 4 P. Gerindra)
 - d. Azmir, S.Pd adalah Tetangga dekat Pasran. K (caleg Urut 2 P. Hanura)
 4. Bahwa caleg yang disebut diatas, Fajran, SP, M.Si, Armadi, Buzarman, S.Pd, Pasran. K mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar terutama di Kec. Koto Baru sehingga mendapatkan kursi di DPRD Kota Sungai Penuh dari Daerah Pemilihan 2 Kota Sungai Penuh;
 5. Bahwa Petugas KPPS di di beberapa TPS ada yang tidak mau menyerahkan C-1 yang bersegel hologram kepada saksi-saksi termasuk saksi dari Pemohon;



6. Bahwa Pemohon juga telah melakukan Pengaduan kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh tertanggal 21 April 2014 melalui salah satu tim pemenang salah satu caleg Pemohon dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Kota Sungai Penuh juga membuat laporan tertulis dengan Nomor : 098/DPC-020/04/2014 tertanggal 2 Mei 2014 . (P1-jambi/Sungai Penuh.II/-7)
7. Bahwa Pemohon menemukan banyak pelanggaran di Kota Sungai Penuh baik di dapil 1 sampai dapil 3, sehingga pemohon keberatan untuk menerima hasil Pemilu Tahun 2014 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan untuk memenangkan caleg dari Partai Demokrat yaitu caleg bernama Fajran SP.M.Si dan Drs Syahmil Amsi
 - b. Penyusunan DPS dan DPT yang tidak wajar.
 - c. Bahwa diketahui terdapatnya Pemilih dari luar Kota Sungai Penuh memilih di desa depai kota sungai Penuh yang merupakan wilayah perbatasan kota sungai penuh dengan kabupaten kerinci.
 - d. Terjadinya Kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan cara melakukan pencoblosan yang illegal.
8. Bahwa di Kota Sungai Penuh juga telah ditemukan oleh Pemohon di beberapa tempat terdapat segel kotak terbuka, sehingga terindikasi telah terjadi pengelembungan suara atau perubahan suara untuk memenangkan caleg tertentu dari Partai Tertentu bukti berupa CD. (bukti P1-jambi/Sungai Penuh.II/-6)

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pencoblosan ulang di Kota Sungai Penuh di daerah pemilihan Sungai Penuh 2
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P1. Jambi/Sungai Penuh.II/-1 sampai dengan P. Jambi/Sungai Penuh.II/-1.2 yaitu sebagai berikut.

1. Bukti P1-Jambi/Sungai Penuh.II/1 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir DA-1 Kecamatan Kota Baru
2. Bukti P1-Jambi/Sungai Penuh.II/-2 : Kumpulan Foto kecurangan
3. Bukti P1-Jambi/Sungai Penuh.II/-3 : CD Video
4. Bukti P1-Jambi/Sungai Penuh.II/-4 : Fotokopi Surat dari PDIP No.098/DPC-02/04/2014, tanggal 2 Mei 2014
Perihal : Laporan pelanggaran pemilu di Kec. Koto Baru, Sungai Penuh Provinsi Jambi

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kasmir Yasak

- Saksi adalah saksi Partai Nasdem
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan jumlah surat suara yang tidak digunakan untuk Dapil Pesisir Bukit adalah 1.408, di Rawang sejumlah 1.969, di Kota Baru sejumlah 843
- Saksi menerangkan bahwa ada dokumen foto tentang pencoblosan masal di TPS 1 Desa Koto Limau Manis Kecamatan Kota Baru berdasarkan informasi yang diperoleh dari relawan
- Saksi menjelaskan bahwa menurut informasi yang diperoleh dari relawan di TPS 2 Desa Kota Baru Kecamatan Kota Baru ada surat suara yang sudah disilang digunakan kembali

2. Aswardi

- Saksi adalah saksi khusus di Kota Baru Rawa, Sungai Penuh 2
- Saksi mempunyai bukti VCD dan foto-foto tentang pelanggaran-pelanggaran di Kota Baru Rawa.



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KOTA UNTUK DAERAH PEMILIHAN SUNGAI PENUH 3**

Daerah Pemilihan : Sungai Penuh 3 (Bukti P1-jambi.SungaiPenuh.1)

No.	PARTAI	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai NasDem	721
2	Partai Kebangkitan Bangsa	448
3	Partai Keadilan Sejahtera	771
4	PDI Perjuangan	1085
5	Partai Golongan karya	1014
6	Partai Gerindra	1155
7	Partai Demokrat	2434
8	Partai Amanat Nasional	1180
9	Partai Persatuan Pembangunan	1017
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1443
14	Partai Bulan Bintang	0



15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
----	---	---

1. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Partai Politik yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilu yang terselenggara tanggal 09 April 2014 di Kota Sungai Penuh merupakan Pemilu dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilu yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilu yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
2. Bahwa di Desa Debai Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh yang merupakan daerah pemilihan 3 Sungai penuh ditemukan seorang pemilih dibawah usia dan beberapa saksi partai yaitu saksi dari Partai Amanat Nasional dan Saksi Pemohon memprotes pemilih tersebut tetapi petugas KPPS membentak dan memerintahkan kepada saksi untuk diam bila tidak akan diusir dari TPS.
3. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut saksi Pemohon mengajukan keberatan dan menemui Panwaslu untuk melaporkan ke jadian tersebut, tetapi yang didapat oleh saksi Pemohon adalah sebuah jawaban yang tidak baik didengar bahkan mengajak duel/berkelahi saksi Pemohon
4. Bahwa diketahui oleh Pemohon ternyata Ketua Panwaslu Kota Sungai Penuh yang bernama Toni Indrayadi, S.Pd adalah seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memiliki kedekatan dengan Walikota Kota Sungai Penuh yang merupakan kader dari Partai Demokrat.
5. Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang cacat hukum dan



bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, umum, Bebas, Rahasia, (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Partai Politik yang ditetapkan oleh Termohon dari hasil proses kecurangan bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilu yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;

6. Bahwa atas uraian Pemohon diatas maka kami mohon kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk dapat membatalkan surat keputusan TERMOHON No. 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan untuk di daerah Kota Sungai Penuh untuk dilakukan pencoblosan ulang diseluruh dapil atau setidaknya pada dapil 1 dan 2 Sungai Penuh.

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pencoblosan ulang di Kota Sungai Penuh di daerah pemilihan Sungai Penuh 3
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



[2.5] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rizalmi

- Saksi merupakan saksi di Sungai Penuh 3
- Saksi melihat kecurangan di Desa Debai Kecamatan Kumun Debai, tanggal 9 April 2014, yaitu, 14 orang warga dari kabupaten memilih di kota sungai penuh di TPS 1 dan TPS 2 yang jarak antara TPS tersebut berdekatan, kurang lebih 50 meter
- Saksi menyatakan kembali jumlah orang yang memilih di TPS 1 menjadi 18 orang, sedangkan di TPS 2 menjadi 6.
- Saksi menyatakan ada yang memilih di 2 tempat, yaitu di kabupaten dan Kota sumenduh yang diketahui saksi dari DPT

2. Aldi Agnopiandi

- Saksi adalah kader Nasdem
- Saksi melihat di TPS 2 Desa Debai ada anak dibawah umur memilih, yaitu atas nama Intan Ratnadewi, berumur 14 tahun yang diketahui berdasarkan KTP yang bersangkutan dan merupakan anak kelas 2 SMP
- Saksi menerangkan masalah kecurangan C-1, C-6, dan daftar hadir yang susah untuk diperoleh diseluruh TPS di dapil 3. Saksi melaporkan hal ini ke panwaslu tapi tidak ditanggapi oleh pihak panwaslu
- Saksi setelah mengikuti pleno provinsi, yang berlangsung di Kota Sungai Penuh mengajukan sanggahan tapi oleh ketua KPU dianjurkan untuk dituangkan di keberatan saksi karena karena waktu mepet.
- Saksi menjelaskan beberapa hari kemudian banyak perubahan rekapitulasi suara, khususnya untuk suara Partai Demokrat, yang mengalami kenaikan hampir di seluruh Dapil

3. Aswardi

- Saksi adalah Saksi Dapil Sungai Penuh 3
- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya



JAWABAN TERMOHON

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 1) Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2) Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 3) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon. seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada:

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;



- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;
- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
- 10)poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
- 11)poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 – DPRD;
- 12)poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;
- 13)poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
- 14)poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR;

Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20 UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*)



sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

"Pasal 223

- (2) *Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*
 - a. *kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
 - g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
 - h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Pasal 224



- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.5.1 point 16 s/d 21 adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum karena apa yang disampaikan oleh Pemohon sudah di perbaiki oleh KPU Provinsi Jambi melalui rapat pleno terbuka perbaikan rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Aula KPU Provinsi Jambi dengan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 (Vide-Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.1), tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2014 (Vide-Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.2);
2. Bahwa hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon sesuai Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Provinsi/Tahun 2014 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/KPU-Provinsi/Tahun 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah sesuai dengan hasil keberatan dari saksi Pemohon yang kemudian menjadi rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi untuk mengecek C.1 di seluruh TPS Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan (Vide-Bukti- T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.3);
3. Bahwa hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi tersebut ditindak lanjuti dengan cara Termohon memerintahkan KPU Kota Jambi bersama dengan Panwaslu Kota Jambi serta saksi Pemohon melakukan kroscek dan mengadu data C.1 (Vide-Bukti- T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.4);
4. Bahwa dari hasil kroscek KPU Kota Jambi bersama Saksi Partai NASDEM dan PANWASLU Kota Jambi ditemukan suara yang tidak terjumlahkan dalam Formulir D-I Kelurahan Lingkar Selatan dalam Formulir Model DB-1



KPU Kota Jambi dan Model DC-1 KPU Provinsi Jambi yang disaksikan oleh PANWASLU Kota Jambi, KPU Kota Jambi, BAWASLU Provinsi Jambi dan saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu.

DAPIL JAMBI 1

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DI PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

- 1) Bahwa Perolehan suara Pemohon berdasarkan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26/Kpts/KPU-Provinsi/Tahun 2014 pada Dapil Jambi 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI PROVINSI JAMBI KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAMBI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAMBI I	13.445	13.707	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.5

Keterangan : T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.5 : DC-1 DPRD Prov Jambi-1

- 2) Bahwa setelah dilakukan perubahan berdasarkan Surat keputusan Nomor 37/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014

Tabel 2. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI PROVINSI JAMBI KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAMBI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAMBI 1	13.580	13.707	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.6

Keterangan :
T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.5: SK KPU Prov Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014



- 3) Bahwa dalil Pemohon pada angka 22 yang menguraikan lokasi kelurahan-kelurahan yang menurut Pemohon terdapat kekeliruan yang dibuat oleh Termohon adalah tidak benar bukan seperti yang Pemohon tampilkan, dan dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :

Tabel3. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM KECAMATAN KOTA BARU

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kenali Besar	1252	1283	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.7
2	Mayang Mangurai	484	499	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.8

Tabel4. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI KECAMATAN TELANIPURA

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kelurahan Solok Sipin	290	291	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.9
2	Kelurahan Selamat	220	221	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.10
2	Kelurahan Legok	173	185	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.11
3	Kelurahan Sungai Putri	143	148	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.12

Tabel 5. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI KECAMATAN JAMBI TIMUR

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kelurahan Payo Selincah	266	278	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.13



Tabel6. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI KECAMATAN JELUTUNG

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kelurahan Handil Jaya	405	434	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.14
2	Kelurahan Lebak Bandung	258	260	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.15

Tabel7. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI KECAMATAN JAMBI SELATAN

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kelurahan Lingkar Selatan	568	573	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.16
2	Kelurahan Pall Merah	496	502	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.17
3	Kelurahan Talang Bakung	468	470	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.18
4	Kelurahan Pasir Putih	320	326	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.19

4) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 24 adalah tidak benar dan tidak berdasar hal ini dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada TPS 36 Kelurahan Kenali Besar yang menurut Pemohon seharusnya memperoleh 8 suara adalah tidak benar, karena sesuai dengan Formulir C1 yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS beserta saksi dari Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 tidak terdapat perbedaan dengan Formulir D1 dimana Pemohon memperoleh 7



suara(T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.20 dan T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.21);

Kelurahan	TPS	Pemohon	Termohon	Keterangan
Kenali Besar	36	8	7	C1 KPU dan D1 suaranya sama

- b. Bahwa di TPS 37 Kelurahan Kenali Besar yang menurut Pemohon Di C 1 Pemohon mendapat 22 Suara tetapi ditingkat Kelurahan Tertulis 21 Suara, bahwa benar ada perbedaan, karena adanya kesalahan pengisian suara Caleg di Formulir D 1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.22) tertulis 0 seharusnya tertulis 1 sesuai dengan Formulir C1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.23) yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS beserta saksi dari Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 22 Suara, Bahwa hal tersebut di tuangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh PPS Kelurahan Kenali Besar pada tanggal 16 Mei 2014 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.24);

Kelurahan	TPS	Pemohon		Termohon		Keterangan
		Total C1	Total D1	C1	D1	
Kenali Besar	37	22	21	1	0	Terdapat kesalahan penulisan di D1

- c. TPS 38 Kelurahan Kenali Besar yang menurut Pemohon Di C1 Pemohon mendapat 18 Suara tetapi ditingkat Kelurahan (D1) Tertulis 18 Suara tidak benar, karena sesuai dengan Formulir C1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.25) yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS beserta saksi dari Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 6 Suara terdapat perbedaan dengan Formulir D1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.26) dimana Pemohon memperoleh 6 suara; Bahwa perbedaan tersebut karena dilakukan rekap penghitungan dengan membuka C 1 Plano (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.27) yang disebabkan oleh adanya masukan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan C 1



yang dipegang oleh PPS sama dengan yang tertulis pada D 1 yaitu berjumlah 6 suara;

- 5) TPS 50 Kelurahan Kenali Besar yang menurut Pemohon Di C.1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.28) Pemohon mendapat 19 Suara tetapi ditingkat Kelurahan (D1) Tertulis 18 Suara bahwa benar ada perbedaan, karena adanya kesalahan pengisian formulir D 1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.29) yang seharusnya 3 tertulis 2 suara untuk calon nomor urut 10;

Kelurahan	TPS	Pemohon		Termohon		Keterangan
		Total C1	Total D1	Urut 10 di C1	Urut 10 di D1	
Kenali Besar	50	19	18	3	2	Terdapat kesalahan penulisan di D1

- 6) TPS 52 Kelurahan Kenali Besar yang menurut Pemohon Di C1 Pemohon mendapat 33 Suara tetapi ditingkat Kelurahan (D1) Tertulis 17 Suara adalah benar tetapi perubahan tersebut disebabkan karena adanya proses penghitungan surat suara ulang di TPS 52 yang disebabkan karena KPPS melakukan kesalahan dalam penyalinan suara sah pada C1 plano dan C, yaitu Coblos pada partai dan caleg tersalin dalam C 1 plano berupa 1 untuk partai dan 1 untuk caleg; Berdasarkan keterangan PPS bahwa menurut Panwas Kecamatan C1 plano tidak boleh diubah sehingga menyebabkan C1 plano belum menyesuaikan dengan hasil penghitungan surat suara ulang. Terkait kejadian khusus ini dibuatkan Berita Acaranya (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.30) dan ditandatangani oleh Panwas dan saksi Parpol;

Kelurahan	TPS	Pemohon	Termohon	Keterangan
Kenali Besar	52	33	17	Ada kesalahan dalam penyalinan suara sah pada C1 plano dan C berupa 1 untuk partai dan 1 untuk caleg

- 7) Bahwa dalil Pemohon pada angka 25 tidak jelas dan kabur (obscure libel) karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana terdapat perbedaan Perolehan suara versi Pemohon, akan tetapi dapat Termohon



sampaikan perolehan suara Pemohon sesuai dengan hasil Rekapitulasi D-1 yaitu sebagai berikut :

Tabel8. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI KELURAHAN MAYANG MANGKURAY

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mayang Mangurai	484	499	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.31

a. Bahwa adalah benar data Termohon di Kelurahan Mayang Mangurai untuk suara Pemohon adalah 484. Kemudian telah dilakukan perbaikan data DA Kecamatan Kotabaru pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Jambi pada tanggal 19 April 2014, sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 485 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel9. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI KELURAHAN MAYANG MANGKURAY SETELAH PERBAIKAN

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mayang Mangurai	485	499	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.32

b. Bahwa data 485 untuk suara Pemohon telah dilakukan dengan prosedural yang benar, karena berdasarkan pasal 12 huruf c PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan "PPS dibantu KPPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Membuka Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf d;
- 2) Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ;
- 3) Menempelkan Formulir Model C 1 Plano pada papan rekapitulasi ;



- 4) Membacakan formulir model C dan C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
 - 5) Mencatat hasil rekapitulasi dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi;
- c. Bahwa prosedur tersebut diatas telah dilakukan oleh Termohon dan diketahui oleh semua saksi Partai Poltik di setiap tingkatan dan juga pihak Pihak Pengawas Pemilu d setiap tingkatan ;

- 8) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 26 dapat Termohon sampaikan bahwa di TPS 22 Kelurahan Solok Sipin yang menurut Pemohon terdapat perbedaan antara Perolehan suara di C 1 yaitu tertulis 7 suara dan pada Rekapitulasi D -1 tercatat 6 Suara adalah tidak benar, karena sesuai dengan Formulir C1 (bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.33) yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS beserta saksi dari Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Solok Sipin/TPS 22	6	7	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.34

- 9) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 27 dapat Termohon sampaikan bahwa di TPS 9 Kelurahan Selamat yang menurut Pemohon terdapat perbedaan antara penjumlahan perolehan suara di C 1 yaitu bila dijumlahkan tertulis 10 suara tetapi oleh Petugas KPPS tertulis 9 sehingga rekapitulasi di D-1 tertulis 9 suara adalah tidak benar, karena sesuai dengan Formulir C1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.35) yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS beserta saksi dari Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9 Suara tidak terdapat perbedaan dengan Formulir D1 dimana Pemohon memperoleh 9 suara;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1	Solok Sipin/TPS 9	9	10	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.36
---	-------------------	---	----	--------------------------

10) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 28 dapat Termohonsampaikan sebagai berikut :

- a. TPS 14 Kelurahan Legok yang menurut Pemohon terdapat perbedaan antara perolehan suara di C 1 yaitu bila dijumlahkan tertulis 11 suara , tetapi pada rekapitulasi di D-1 tertulis 10, Bahwa Perbedaan antara C 1 dan D 1 tersebut terjadi karena adanya Rekapitulasi Penghitungan di tingkat PPS dengan membuka CI Plano, karena adanya perbedaan perolehan suara caleg Nomor urut 3 atas nama Tina Sofa, SH sesuai dengan Formulir C1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.37) sebanyak 11 dan dengan Formulir D1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.38) dimana Pemohon memperoleh 10 suara;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Legok/TPS 14	10	11	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.38

- b. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa di 40 TPS pada Kelurahan Legok bila dijumlahkan Total suara Pemohon sebanyak 185 tetapi oleh Termohon jumlah Total suara adalah sebanyak 173, dalil tersebut adalah tidak benar dan dapat Termohon sampaikan hasil Rekapitulasi di 40 TPS Kelurahan Legok adalah sebagai berikut :

Tabel10. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI KELURAHAN LEGOK

No	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelurahan Legok / 40	173	185	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-



	TPS			1.39
--	-----	--	--	------

11) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 29 dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :

- a. TPS 10 Kelurahan Sungai Putri yang menurut Pemohon terdapat perbedaan antara perolehan suara di C1 yaitu bila dijumlahkan tertulis 15 suara, tetapi pada rekapitulasi di D-1 tertulis 14 bahwa benar ada perbedaan, karena pada saat Penghitungan suara di PPS dilaksanakan dengan membuka C 1 plano dan kemudian KPPS membacakan C1 plano tersebut yang telah tertempel di dinding, sementara saksi partai Politik memegang Formulir C1 dan mencocokkannya;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Putri/TPS 10	14	15	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.40

- b. TPS 22 Kelurahan Sungai Putri yang menurut Pemohon terdapat perbedaan antara perolehan suara di C1 yaitu bila dijumlahkan tertulis 7 suara , tetapi pada rekapitulasi di D-1 tertulis 3 suara bahwa benar ada perbedaan, karena pada saat Penghitungan suara di PPS dilaksanakan dengan membuka C1 plano dan kemudian KPPS membacakan C1 plano tersebut yang telah tertempel di dinding, sementara saksi partai Politik memegang Formulir C1 dan mencocokkannya;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Putri/TPS 22	3	7	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.41

12) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 30 dapat Termohonsampaikan sebagai berikut :



- a. Pada TPS 8 Kelurahan Payo Selincih di C1 tertulis 14 suara tetapi di D 1 tercatat 4 suara, bahwa benar ada perbedaan karena karena pada saat Penghitungan suara di PPS dilaksanakan dengan membuka C 1 plano dan kemudian KPPS membacakan C 1 plano tersebut yang telah tertempel di dinding, sementara saksi partai Politik memegang Formulir C1 dan mencocokkannya;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Payo Selincih/TPS 8	4	14	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.42

- b. Pada TPS 13 di C1 tertulis 5 suara tetapi di D 1 tercatat 4 suara, bahwa tidak ada perbedaan antara C1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.43) dan D 1 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.44);

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Payo Selincih/TPS 13	4	5	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.43 dan T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.44

- c. Pada TPS 29 di C1 tertulis 17 suara tetapi di D 1 tercatat 16 suara, bahwa benar ada perbedaan karena pada saat Penghitungan suara di PPS dilaksanakan dengan membuka C1 plano dan kemudian KPPS membacakan C1 plano tersebut yang telah tertempel di dinding, sementara saksi partai Politik memegang Formulir C1 dan mencocokkannya;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Payo Selincih/TPS 29	16	17	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.45



13) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 31 dapat Termohonsampaikan bahwa apa yang dimuat pada hasil rekap di D1 oleh PPS sesuai dengan data C1 hologram dan C1 plano di TPS 1, 3 dan 23 (Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.46) sebagai berikut :

a. Pada TPS 1 di C1 tertulis 18 suara tetapi di D 1 tercatat 8 suara, bahwa benar ada perbedaan karena ada dua formulir D 1 pada hasil rekapitulasi PPS handil jaya yaitu D1 versi yang ditulis tangan (manual) dan D1 versi print (Ms excel).

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Handil Jaya/TPS 1	8	18	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.46

b. Bahwa dilakukan Rapat Pleno di tingkat PPS Handil Jaya pada tanggal 11 s/d 13 April 2014 bertempat di Kantor Lurah Handil Jaya, Selanjutnya PPS menyalin secara manual (tuliskan tangan) hasil penghitungan di tiap TPS pada formulir D1;

c. Bahwa hasil Rekapitulasi tersebut pada point b ditandatangani oleh PPS dan saksi Parpol pada tanggal 12 April 2014;

d. Bahwa PPS setelah selesai Rapat Pleno PPS Handil Jaya melaporkan hasilnya kepada PPK Jelutung, kemudian PPK meminta kepada PPS untuk menyalin D1 tersebut kedalam format ms excel karena ditemukannya kesalahan dalam penjumlahan;

e. Bahwa C1 Plano dan C1 Hologram jumlah suara Partai Nasdem di TPS 1 adalah 8;

f. Pada TPS 3 di C1 berhologram tertulis 7 suara dan di C1 Plano tercatat 7 suara, bahwa alasan yang sama dengan dalil-dalil diatas;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Handil Jaya/TPS 3	7	16	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.46



g. Pada TPS 23 di C1 tertulis 18 suara dan C1 Plano 18 suara;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Handil Jaya/TPS 23	18	18	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.46

- 14) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 32 dapat Termohon sampaikan bahwa pada dalil Pemohon menyatakan di TPS 11 Lebak Bandung di C1 tertulis 7 suara tetapi di D 1 tercatat 5 suara, Bahwa di C1 perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara tetapi tertulis 5 (T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.47), sementara pada D1 tertulis 5 suara, ada calon Nomor urut 4 pada C1 memperoleh suara 2 sedangkan pada D1 tidak mendapat suara;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lebak Bandung/TPS 32	5	7	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.47

- 15) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 33 dapat Termohon sampaikan bahwa apa yang dimuat pada hasil rekap di D1 oleh PPS sesuai dengan data C1 hologram dan C1 plano dengan uraian sebagai berikut :

a. Dalil Pemohon Pada TPS 23 Kelurahan Lingkar Selatan di C1 tertulis 13 suara tetapi di D 1 tercatat 12 suara,

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lingkar Selatan/TPS 23	12	13	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.48

Keterangan: T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.48 : Lampiran C1 Kelurahan Lingkar Selatan pada TPS 23.



b. Pada TPS 25 di C1 tertulis 9 suara tetapi di D 1 tercatat 8 suara

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lingkar Selatan/TPS 25	8	9	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.48

c. Pada TPS 36 di C1 tertulis 31 suara tetapi di D 1 tercatat 23 suara

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lingkar Selatan/TPS 36	23	31	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.48

d. Pada TPS 37 di C1 tertulis 11 suara tetapi di D 1 tercatat 10 suara

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lingkar Selatan/TPS 37	10	11	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.48

e. Pada TPS 38 di C1 tertulis 1 suara tetapi di D 1 tercatat 0 suara

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lingkar Selatan/TPS 38	0	1	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.48

- 16) Bahwa benar telah dilakukan penyandingan data atas dasar keberatan Pemohon. Kemudian, Termohon menindaklanjuti keinginan Pemohon untuk dilakukan penyandingan data pada saat rapat pleno di KPU Provinsi pada tanggal 24 April 2014 bertempat di hotel Abadi. Hal tersebut berdasarkan keberatan Pemohon yang sudah dituangkan dalam form D2



pada saat pleno di KPU Kota Jambi dan direkomendasikan secara lisan oleh Bawaslu Provinsi untuk dilakukan penyandingan data ;

- 17) Bahwa penyandingan data tersebut dilaksanakan dengan menghitung ulang C1 yang dimiliki oleh Termohon (KPU Kota Jambi) dan Panwaslu Kota Jambi;
- 18) Bahwa pada saat penyandingan Data tersebut, saksi Pemohon tidak memperbaiki D1 yang dimilikinya berdasarkan hasil penghitungan ulang C1 sebagaimana dimaksud point diatas;
- 19) Bahwa, kemudian, Termohon bersama Pemohon serta pihak Panwas Kota Jambi secara bersama-sama melakukan penyandingan data dengan membuka form C1 dan kemudian ada Berita Acara yang tandatangani oleh Pihak Pemohon dan Termohon serta pihak Panwaslu Kota Jambi ;
- 20) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 34 dapat Termohon Sampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 dini hari telah dilakukan perbaikan data yan hadir oleh Pihak Pemohon , Termohon dan Panwaslu Kota Jambi dan Pemohon pada dasarnya sudah mengetahui adanya perbaikan tersebut;
 - b. Bahwa dengan adanya perbaikan Data adalah benar angka 135 suara yang dikembalikan kepada Pemohon sehingga di Kelurahan Lingkar Selatan Jumlah Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 568 suara;
- 21) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 35 dapat Termohon Sampaikan sebagai berikut :
 - a. Dalil Pemohon menyatakan pada TPS 2 Pall Merah di C1 seharusnya tertulis 12 tetapi oleh petugas KPPS hanya ditulis 10 suara tetapi di D 1 tercatat 11 suara, bahwa dalil Pemohon Tersebut Tidak benar karena setelah disandingkan data antara C1 dan D 1 yang ada di KPU Kota Jambi data C 1 dan D1 adalah sama:



No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pall Merah/TP S 2	10	12	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.49 dan T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.50

- b. Pada TPS 35 di C1 seharusnya tertulis 10 suara tetapi di D 1 tercatat 5 suara, Bahwa adanya perbedaan tersebut dikarena pada saat Rekapitulasi di tingkat Kelurahan/PPS terjadi kesalahan pada penghitungan suara yaitu Coblos partai dan caleg dihitung dua suara, sehingga menyadari kekeliruan tersebut pada saat Rapat Pleno pada tanggal 11 April 2014 di Kelurahan KPPS menyampaikan perbaikan yang dihadiri oleh seluruh saksi partai dan Panwas;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pall Merah/TPS 35	5	10	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.51

- 22) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 36 dapat Termohon Sampaikan sebagai berikut :

- a. TPS 4 Kelurahan Talang Bakung di C1 tertulis 33 suara tetapi oleh Petugas KPPS ditulis 32 suara sehingga di D 1 tercatat 32 suara, bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak terdapat perbedaan antara C1 dan D1, pada saat rekapitulasi di tingkat PPS/ Kelurahan Talang Bakung telah dilakukan dengan membuka C 1 plano di seluruh TPS Kelurahan Talang Bakung;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Talang Bakung/TPS 4	32	33	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.52



--	--	--	--	--

- b. Pada TPS 33 di C1 tertulis 10 suara tetapi oleh Petugas KPPS ditulis 9 suara sehingga di D 1 tercatat 9 suara, bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak ada perbedaan antara C1 dan D1, serta pada saat rekapitulasi di tingkat PPS/Kelurahan Talang Bakung telah dilakukan dengan membuka C 1 plano di seluruh TPS Kelurahan Talang Bakung;

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pall Merah/TPS 33	9	10	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.53

- c. Bahwa dengan demikian data yang disampaikan **Pemohon** tidak benar dan haruslah dikesampingkan, karena berdasarkan pasal 12 huruf c PKPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan PPS dibantu KPPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

- Membuka Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf d;
- Mengeluarkan sampul yang berisi formulir model C 1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ;
- Menempelkan Formulir Model C 1 Plano pada papan rekapitulasi;
- Membacakan formulir model C dan C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
- Mencatat hasil rekapitulasi dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi;

- 23) Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 37 dapat Termohon sampaikan sebagai berikut :Dalil Pemohon menyatakan bahwa Kelurahan Pasir Putih Pada TPS 27 di C1 tertulis 6 suara tetapi di D



1 tercatat 0 suara; Bahwa benar ada perbedaan tersebut karena adanya faktor kelalaian pada saat rekapitulasi tersebut.

No.	Kelurahan	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pall Merah/TPS 27	0	6	T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.54

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-I.1 sampai dengan T-1.DPRD.PROV-JAMBI-I.50

- 1 Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.1 : Fotokopi SK KPU Prov Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014
- 2 Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.2 : Fotokopi SK KPU Prov Jambi Nomor 26/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014
- 3 Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.3 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi
- 4 Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.4 : Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Keberatan Terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2014 tanggal 24 April 2014
- 5 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi DC-1 DPRD Prov Jambi- 1



- JAMBI-1.5
- 6 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi SK KPU Prov Jambi Nomor
 JAMBI-1.6 37/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014
- 7 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Kenali
 JAMBI-1.7 Besar
- 8 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan
 JAMBI-1.8 Mayang Mengurai
- 9 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Solok
 JAMBI-1.9 Sipin
- 10 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Legok
 JAMBI-1.10
- 11 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Sungai
 JAMBI-1.11 Putri
- 12 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Payo
 JAMBI-1.12 Selincah
- 13 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Handil
 JAMBI-1.13 Jaya
- 14 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Lebak
 JAMBI-1.14 Bandung
- 15 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Lingkar
 JAMBI-1.15 Selatan
- 16 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Paal
 JAMBI-1.16 Merah
- 17 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Talang
 JAMBI-1.17 Bakung
- 18 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD Prov Kelurahan Pasir
 JAMBI-1.18 Putih
- 19 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi C-1 DPRD Prov TPS 36 Kelurahan
 JAMBI-1.19 Kenali Besar
- 20 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi C-1 Plano DPRD Prov TPS 36 Kel.
 JAMBI-1.20 Kenali Besar
- 21 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi D-1 DPRD ProvKel. Kenali Besar
 JAMBI-1.21 TPS 37
- 22 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi C-1 Folio dan C-1 Plano DPRD
 JAMBI-1.22 Prov TPS 37 Kel. Kenali Besar
- 23 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi Berita Acara PPS Kel.Kenali
 JAMBI-1.23 Besar Tanggal 16 Mei 2014
- 24 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi Lampiran C-1 DPRD Prov TPS 38
 JAMBI-1.24 Kel. Kenali Besar



- 25 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.25 : Fotokopi D-1 DPRD ProvKel. Kenali Besar TPS 38
- 26 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.26 : Fotokopi C-1 Plano TPS 38 dan D-1 Kel. Kenali Besar
- 27 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.27 : Fotokopi Lampiran C-1 Folio dan C-1 Plano DPRD Prov TPS 50 Kel. Kenali Besar
- 28 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.28 : Fotokopi D-1 DPRD ProvKel. Kenali Besar TPS 50
- 29 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.29 : Fotokopi Berita Acara PPS Kel. Kenali Besar Tanggal 16 April 2014 dan C1 Plano TPS 52
- 30 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.30 : Fotokopi D-1 dan C-1 TPS 1 s/d 48 DPRD Prov Kel. Mayang Mangurai
- 31 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.31 : Fotokopi DA-1 DPRD Prov. Kec. Kota Baru
- 32 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.32 : Fotokopi Lampiran C-1 dan C-1 Plano DPRD Prov TPS 22 Kel. Solok Sipin
- 33 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.33 : Fotokopi D-1 DPRD ProvKel. Solok Sipin
- 34 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.34 : Fotokopi Lampiran C-1 dan C-1 Plano DPRD Prov TPS 9 Kel. Selamat
- 35 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.35 : Fotokopi Lampiran C-1 DPRD Prov TPS 14 Kel. Legok
- 36 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.36 : Fotokopi C-1 DPRD Prov Kel. Legok TPS 40
- 37 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.37 : Fotokopi C-1 Plano DPRD Prov TPS 10 Kel. Sungai Putri
- 38 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.38 : Fotokopi C-1 Plano DPRD Prov TPS 22 Kel. Sungai Putri
- 39 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.39 : Fotokopi C-1 Plano DPRD Prov TPS 8 Kel. Payo Selincah
- 40 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.40 : Fotokopi Lampiran C-1 dan C-1 Plano DPRD Prov TPS 13 Kel. Payo Selincah
- 41 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.41 : Fotokopi D-1 DPRD ProvKel. Payo Selincah
- 42 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.42 : Fotokopi C-1 Plano DPRD Prov TPS 29 Kel. Payo Selincah
- 43 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.43 : Fotokopi C1 Hologram dan C1 Plano DPRD Prov TPS 1, 3, dan 23 Kel. Handil Jaya
- 44 Bukti T-1.DPRD.PROV- JAMBI-1.44 : Fotokopi C-1 Plano TPS 11 Kel. Lebak Bandung



- 45 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi Lampiran C-1 DPRD Prov TPS 2
 JAMBI-1.45 Kel. Paal Merah
- 46 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi C-1 Plano TPS 2 dan D-1 DPRD
 JAMBI-1.46 ProvKel. Paal Merah
- 47 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi Lampiran C-1 dan C-1 Plano
 JAMBI-1.47 DPRD Prov TPS 35 Kel. PaalMerah
- 48 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi C1 Plano TPS 4 Kel. Talang
 JAMBI-1.48 Bakung
- 49 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi C1 Plano TPS 33 Kel. Talang
 JAMBI-1.49 Bakung
- 50 Bukti T-1.DPRD.PROV- : Fotokopi C1 Plano TPS 27 Kel. Pasir Putih
 JAMBI-1.50

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 dan 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Subhan

- Saksi adalah Ketua KPU Provinsi Jambi
- Saksi menerangkan bahwa saat pleno KPU Provinsi Jambi, tanggal 23-25 April 2014, ada rekomendasi secara lisan dari Bawaslu Provinsi Jambi terhadap keberatan dari Nasdem
- Saksi menjelaskan bahwa rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan memerintahkan KPU Kota Jambi agar bersama-sama dengan Panwas Kota Jambi dan Saksi dari Nasdem untuk melakukan penelitian ulang terhadap perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Lingkar Selatan. Hasilnya dilaporkan ke KPU provinsi, kemudian perolehan suara Nasdem ditetapkan kembali. Dalam hal ini perolehan suara Nasdem hasil kroscek adalah 13.580, yang sebelumnya 13.445. Ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi dari bawaslu
- Saksi menerangkan bahwa dalam pleno KPU Provinsi Jambi KPU, pihak KPU mengakomodir keberatan-keberatan dari partai-partai politik sebagai peserta pemilu tetapi keberatan itu harus didukung dengan bukti. Dalam hal ini, Nasdem hanya mengajukan keberatan di Lingkar Selatan. Tidak ada keberatan di kecamatan-kecamatan yang lain



2. M. Sanusi

- Saksi adalah divisi teknis penyelenggara pemilu
- Saksi mempertegas apa yang telah disampaikan saksi atas nama M. Subhan selaku ketua KPU

3. Wein Arifin

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Jambi
- Saksi menerangkan bahwa Partai Nasdem pada saat Pleno rekapitulasi di Kota Jambi tanggal 21- 22 April 2014 telah mengajukan keberatan saksi, dibuktikan dengan DB-2. Akan tetapi data-data penunjang yang akan disinkronkan itu belum diserahkan ketika Pleno di kota, baru diserahkan pada malam harinya, tanggal 21 jam 20.00 WIB di kantor KPU. Dalam artian pleno sudah ditutup
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 23 April rapat pleno di tingkat provinsi. Saksi Nasdem menyampaikan hal yang sama. Kemudian, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu provinsi secara lisan, KPU provinsi memerintahkan kepada KPU kota untuk menyandingkan data di Lingkar Selatan, yaitu data C-1 yang dimiliki oleh KPU Kota Jambi, Panwaslu Kota Jambi, dan Saksi Partai Nasdem.
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan penyandingan data tersebut dilaksanakan dari tanggal 23- 25 April 2014, dan dilaksanakan pada ruangan berbeda, yaitu bukan pada ruangan rapat saat pleno provinsi sedang berlangsung. Data yang disandingkan adalah C-1 yang dimiliki oleh panwaslu Kota Jambi dan KPU Kota Jambi dan Saksi Partai Nasdem.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil penyandingan tersebut seluruh C-1 perolehan suara Nasdem di 56 TPS Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan dihitung kembali, dan hasil dari penghitungan ulang seluruh C-1, semula perolehan suara Nasdem pada D-1 Kelurahan Lingkar Selatan adalah 433, namun pada form DA menjadi 568, bertambah 135
- Saksi menyatakan bahwa hasil penambahan tersebut sudah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kota Jambi, Panwaslu Kota Jambi, dan Saksi Partai Nasdem atas nama Aswan Hidayat. Artinya, sudah disetujui hasil penyandingan data C-1 di 56 TPS tersebut. Sehingga,



perolehan suara Partai Nasdem, awalnya, untuk Kota Jambi adalah 13.445 berubah menjadi 13.580. Saksi menegaskan bahwa berita acara tersebut sudah di masukkan sebagai daftar alat bukti

4. Yatno

- Terkait pernyataan saksi Pemohon Nasdem atas nama Sofyan selaku relawan yang menyatakan bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Jambi, di Golden Harvest tanggal 21-22 April 2014 ada kejadian kotak terbuka di PPS Kecamatan Danau Teluk (kecuali Pasir Panjang), saksi menjelaskan proses tersebut sudah diselesaikan panwaslu melalui sentra Gakkumdu
- Saksi menjelaskan, setelah KPU Kota Jambi. seluruh PPK termasuk PPK Danau Teluk membacakan hasil perolehan suara, terdapat perbedaan dengan yang ada pada saksi pemohon
- Saksi menerangkan terhadap perbedaan tersebut, terjadi adu argumentasi dan KPU Kota Jambi meminta pendapat Panwaslu Kota Jambi yang kemudian mengusulkan agar membacakan D-1 Plano untuk seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Danau Teluk, dan proses itu dapat diselesaikan di tingkat KPU Kota Jambi
- Saksi menjelaskan bahwa baik seluruh saksi maupun panwaslu tidak lagi mengajukan keberatan setelah D-1 Plano dibacakan dan tidak ada perbedaan dengan hasil yang sebelumnya.

SUNGAI PENUH 1

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DI KOTA SUNGAI PENUHI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	Alat Bukti Termohon
1.	NasDem	2782	Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 1-.74 Dan T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 1-.75
2.	PKB	1001	
3.	PKS	2833	
4.	PDIP	1310	
5.	Partai GOLKAR	1009	
6.	Partai GERINDRA	2153	
7.	Partai	3209	



	DEMOKRAT	
8.	PAN	2385
9.	PPP	652
10.	Partai HANURA	2643
14.	PBB	25
15.	PKPI	4

1. Bahwa berdasarkan dalil yang diajukan PEMOHON pada Dapil Sungai Penuh 1 pada angka 42, TERMOHON menyatakan bahwa penjelasan PEMOHON di Daerah Pemilihan Sungai Penuh 1 benar, karena proses pengisian C1 berhologram itu menurut aturannya dilakukan di TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara. (Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 1-.74);
2. Bahwa hasil dari klarifikasi Panwaslu Kota Sungai Penuh berdasarkan keberatan dari Termohon bahwa perkara aquo tidak terbukti (Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 1-.75)

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 1.73 sampai dengan T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 1.75

- 1 Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 1 : Fotokopi Model DB dan DB-1 Berita Acara Hasil Rekapitulasi dan Hasil Penghitungan Suara Partai



- 73 Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Sungai Daerah pemilihan Sungai Penuh 1,2, dan 3
- 2 Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 1 : Fotokopi Laporan Pengaduan Caleg Partai Nasdem atas Nama Drs. Zaspia Hendri
74
- 3 Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 1 : Fotokopi Surat Panwaslu tentang Tanggapan Laporan Caleg Partai Nasdem an. Drs. Zaspia Hendri
75

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irwan IR

- Saksi adalah Anggota KPU Sungai Penuh
- Saksi menjelaskan berkenaan dengan keterangan saksi Nasdem Dapil I atas nama Zaspia Hendri yang menyatakan bahwa di kelurahan, di PPK Kecamatan Sungai Bungkal dilakukan pengisian tally di PPK pada dasarnya menurut saksi sudah berpedoman pada surat daripada Panwaslu atas laporan saksi Zaspia Hendri sendiri dan sudah dijawab oleh Panwaslu yang oleh KPU sudah dianggap selesai karena sudah dilaporkan ke Panwaslu dengan proses, dengan surat tertanggal 18 April 2014 Nomor 29/Panwaslu-Sungai Penuh/IV/2014 dan sudah dilampirkan dalam alat bukti

SUNGAI PENUH 2

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DI KOTA SUNGAI PENUHI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	Alat Bukti Termohon
1.	NasDem	1161	T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.77 s/d T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.79 dan T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.86 s/d
2.	PKB	1162	
3.	PKS	1755	
4.	PDIP	2219	
5.	Partai GOLKAR	2467	
6.	Partai GERINDRA	3356	
7.	Partai DEMOKRAT	3789	



8.	PAN	2821	T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.89
9.	PPP	1698	
10.	Partai HANURA	1518	
14.	PBB	30	
15.	PKPI	720	

1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada point 43 yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berat adalah tidak benar dan berdasar karena foto dan video yang dicurigai oleh PEMOHON tersebut adalah, dokumentasi pada tahapan pemungutan suara yang sedang berlangsung dan dilaksanakan oleh KPPS hal ini dapat dilihat tidak adanya keberatan pada formulir C2. (Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.77 s/d 79 dan Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.86 s/d 89).
2. Bahwa dalil yang didisampaikan oleh pemohon pada point 44 yang menyatakan bahwa antara PPK dan Caleg mempunyai hubungan kekerabatan adalah benar tetapi hubungan kekerabatan tersebut bukanlah hal yang menghalangi dan/atau menjadi syarat untuk seseorang menjadi anggota PPK, oleh karena itu pernyataan PEMOHON dalam hal ini sangat subyektif. (Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.85)
3. Bahwa dalil pemohon pada point 45 yang menyatakan caleg an : Fajran, SP,, M.Si, Armadi, Buzarman, S.Pd, Pasran. K mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar dengan dasar memiliki hubungan kekerabatan dengan PPK Kecamatan Koto Baru, menurut TERMOHON juga sebagai bentuk penilaian yang subjektif dan tidak berdasar atas hukum, karena tidak ada hubungannya perolehan suara caleg tersebut dengan keberadaan anggota PPK baik PPK Koto Baru maupun PPK pada kecamatan lain. (Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.77 s/d 79 dan Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.86 s/d 89)
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 46 adalah benar karena C-1 berhologram bukan untuk diberikan kepada para saksi tetapi hanya untuk dimasukkan kedalam kotak suara untuk pleno rekapitulasi di tingkat PPS. (Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.84)
5. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 47 sangatlah kabur dan tidak berdasar hal ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan kepada Panwaslu sebagaimana dimaksud PEMOHON kepada Panwaslu



merupakan laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu. (Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.80)

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada poin 48 adalah kabur karena semua penyelenggara pada semua tingkatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh telah, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. (Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2-.83)
7. Bahwa menurut TERMOHON pernyataan PEMOHON pada angka 49 tidak dapat dijadikan dasar terjadinya pelanggaran dan menjadi patut untuk diperselisihkan.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2.76 sampai dengan T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2.89

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 76 | : | Fotokopi Model C, C-1, dan Lampiran C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Koto Limau Manis |
| 2 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 77 | : | Fotokopi Model C, C-1, dan Lampiran C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Koto Limau Manis |



- | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|
| 3 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 78 | : | Fotokopi Model C, C-1, dan Lampiran C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Koto Limau Manis |
| 4 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 79 | : | Fotokopi Model C, C-1, dan Lampiran C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Koto Limau Manis |
| 5 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 80 | : | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas Rekomendasi Panwas Kota Sungai Penuh |
| 6 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 81 | : | Fotokopi DPT TPS 2 Desa Debai |
| 7 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 82 | : | Fotokopi DPT TPS 1 Desa Debai |
| 8 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 83 | : | Fotokopi Pasal 56 PKPU Nomor 26 Tahun 2013 |
| 9 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 84 | : | Fotokopi Pasal 47 s/d 53 PKPU Nomor 26 Tahun 2013 |
| 10 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 85 | : | Fotokopi Pasal 3 dan 4 PKPU Nomor 3 Tahun 2013 |
| 11 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 86 | : | Fotokopi Formulir C1 Plano TPS 1 desa Koto Limau Manis |
| 12 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 87 | : | Fotokopi Formulir C1 Plano TPS 2 desa Koto Limau Manis |
| 13 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 88 | : | Fotokopi Formulir C1 Plano TPS 3 desa Koto Limau Manis |
| 14 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 2 89 | : | Fotokopi Formulir C1 Plano TPS 4 desa Koto Limau Manis |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fajri

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh
- Saksi membantah pernyataan saksi Nasdem, Kasmir Yasak yang menyatakan adanya pencoblosan massal TPS 1 di Desa Kota Manis dan TPS 2 Desa Kota Baru. Saksi menyatakan sebagai ketua PPK Kecamatan Kota Baru sampai saat ini belum menerima laporan dari partai apa pun



untuk terkait kasus ini. Bahkan sampai pleno PPK sendiri tidak satu pun saksi yang merasa keberatan terhadap hasil pemilu 9 April 2014.

SUNGAI PENUH 3

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DI KOTA SUNGAI PENUHI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	Alat Bukti Termohon
1.	NasDem	721	T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 3-81 dan T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 3-82
2.	PKB	448	
3.	PKS	771	
4.	PDIP	1085	
5.	Partai GOLKAR	1014	
6.	Partai GERINDRA	1155	
7.	Partai DEMOKRAT	2434	
8.	PAN	1180	
9.	PPP	1017	
10.	Partai HANURA	1443	
14.	PBB	6	
15.	PKPI	1	

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 50 adalah tidak benar dan berdasar karena semua Pemilih yang terdapat pada Daftar Pemilih Desa Debai telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih (Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 3 -81 dan Bukti-T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 3-82)
2. Bahwa atas dalil PEMOHON pada angka 51 dan angka 52, TERMOHON merasa tidak memiliki kewenangan untuk menjawab hal tersebut.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 53, Termohon sangat keberatan karena apa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak berdasarkan atas pakta yang terjadi.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:



- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 3.81 sampai dengan T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 3.82

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 3 81 | : | Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Debai |
| 2 | Bukti T-1-KOTA-SUNGAI PENUH 3 82 | : | Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 1 Desa Debai |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dodi Solpianto

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Debai, Kecamatan Debai, Kota Sungai Penuh
- Saksi membantah pernyataan saksi Partai Nasdem yang menyatakan bahwa di Desa Debai terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Karena menurut saksi nama-nama atau pemilih yang ada di Desa debai yang disimpulkan oleh saksi yang berjumlah 14 orang itu adalah benar adanya sebagai warga Desa Debai dan tercatat dan terdaftar di dalam daftar pemilih tetap di TPS 2
- Saksi membantah tuduhan pemilih yang memilih selain dari di TPS 2 di Desa Debai, menurut saksi hal itu bukanlah kewenangan saksi selaku ketua KPPS TPS 2. 14 orang yang menurut saksi nasdem berasal dari luar daerah ternyata ada dalam DPT warga Desai Debai



- Saksi membantah terkait adanya pemilih di bawah umur atas nama Intan Ratna Dewi. Berdasarkan daftar pemilih tetap, yang bersangkutan tidak berumur 14 tahun karena lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1992 serta bukan seorang pelajar kelas 2 SMP.

KETERANGAN BAWASLU

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan secara tertulis bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DAPIL JAMBI 1

1. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon Nomor 4.5.1 Perihal Kesalahan Hasil Rekapitulasi Suara Dapil Jambi I untuk DPRD Provinsi Jambi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada Tanggal 21 April 2014 KPU Kota Jambi melakukan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Jambi, yang mana hasil total perolehan suara Partai Nasdem tingkat Provinsi Jambi di Dapil Jambi 1 adalah 13.445 suara, Lampiran Bukti P-KT 2);
 - b. Bahwa Saksi Partai Nasdem menyampaikan keberatan yang di tuangkan dalam Form (DB2) perihal keberatan perolehan suara di Kel. Lingkar Selatan pada 56 TPS sebesar 433 suara, (Lampiran Bukti P-KT 3);
 - c. Bahwa pada Tanggal 24 April 2014 dalam rapat Pleno KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi meminta KPU Provinsi Jambi untuk melakukan penelitian ulang terhadap perolehan suara di Kota Jambi terkait beberapa laporan dan temuan Bawaslu Provinsi Jambi maupun keberatan Partai Politik yang salah satunya adalah laporan berdasarkan keberatan Partai Nasdem berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi tertanggal 24 April 2014, (Lampiran Bukti P-KT 4);
 - d. Bahwa dengan dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Point 3 tersebut KPU Kota Jambi dengan pelaksanaan pengawasan melekat oleh Panawaslu Kota Jambi melakukan penelitian ulang terhadap perolehan suara partai Nasdem di Kecamatan di beberapa Kecamatan Kota Jambi, dan hasil penelitian ulang tersebut dituangkan di dalam Berita Acara



tertanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Arif Lesmana Yoga, S.TP (KPU Kota Jambi), Sdr. Ir. Taufiq Hidayat (Panwaslu Kota Jambi), dan Aswan Hidayat, SE (Saksi yang mengajukan keberatan Partai Nasdem), (Lampiran Bukti P-KT 5);

- e. Bahwa KPU Kota Jambi melakukan pencocokan C1 (milik KPU Kota Jambi) di 56 TPS Kel. Lingkar Selatan, dengan hasil perbaikan dimaksud didapat perolehan suara Partai Nasdem tingkat provinsi Dapil Jambi 1 pada 56 TPS Kel. Lingkar Selatan adalah menjadi sebesar 568 suara;
2. Bahwa terkait pokok pemohon pada angka 17 Hal. 41 dapat Panwaslu Kota Jambi sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada Tanggal 25 April 2014 KPU Provinsi Jambi menerbitkan SK Nomor. 26/Kpts/KPU.PROV/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum 2014, yang mana perolehan hasil rekapitulasi suara Partai Nasdem Provinsi Jambi Dapil Jambi 1 sebesar 13.445 suara, yang seharusnya atas hasil perbaikan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tersebut didapat perubahan Perolehan suara Partai Nasdem Provinsi Jambi Dapil Jambi 1 pada Kelurahan Lingkar Selatan dari 433 suara menjadi 568 suara, sehingga total jumlah perolehan suara Partai Nasdem Provinsi Jambi Dapil Jambi 1 adalah menjadi sebesar 13.580 suara.

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	JAMBI 1	13.445	13.707	262	

(Tabel 2: selisih dugaan perolehan suara Pemohon dan Termohon)
 (Lampiran Bukti P-KT 6)

3. Bahwa terkait pokok pemohon pada angka 18 Hal. 41 dapat Panwaslu Kota Jambi sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 Bahwa pada Tanggal 8 Mei 2014 KPU Provinsi Jambi kembali menerbitkan SK Nomor. 37/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/KPU.PROV/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum 2014, dengan uraian perubahan sbb:



- a. Merubah rekapitulasi perolehan suara di 56 TPS Kel. Lingkar Selatan semula 433 suara menjadi 568 suara.
 - b. Merubah total perolehan suara Partai Nasdem tingkat Provinsi Dapil Jambi 1 semula 13.445 suara menjadi 13.580 suara (Lampiran Bukti P-KT 7).
4. Bahwa terkait pokok pemohon pada angka 19, 20, 21; Hal. 41 dapat Panwaslu Kota Jambi sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa atas diterbitkannya SK Nomor. 37/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/KPU.PROV/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum 2014 dimaksud, Partai Nasdem tetap merasa keberatan hasil rekapitulasi tersebut karena KPU Kota Jambi tetap saja melakukan kekeliruan yang berakibat merugikan perolehan suara Partai Nasdem.
 - b. Bahwa Partai Nasdem masih menemukan perbedaan perolehan suara sebanyak 5 suara pada beberapa TPS di Kel. Lingkar Selatan dan pada 12 Kelurahan lain.
 - c. Bahwa total jumlah perolehan suara Partai Nasdem tingkat Provinsi Dapil Jambi 1 (versi hitungan Partai Nasdem itu sendiri) adalah sebesar 13.707 suara.

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	JAMBI 1	13.580	13.707	127	

5. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon 4.5.1.1 Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi, Perolehan Suara Pemohon Di Provinsi Jambi Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

**Angka 22, Hal. 42
Kecamatan Kotabaru**

NO	KEC.	KEL.	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI	KET
			TERM OHON	PEMO HON	PANW ASLU		
1	KOTA BARU	KENALI BESAR	1252	1283	1277	Bukti P-KT.03	TPS 3 rumus Excel = 5 Jumlah di C1 = 4 TPS 20 rumus Excel = 31 Jumlah di C1 = 32 TPS 31 rumus Excel = 4



							<p>Jumlah di C1 = 134 TPS 33 rumus Excel = 37 Jumlah di C1=32 TPS 35 Tidak ada Tanda Tangan saksi. TPS 42 rumus Excel = 28 Jumlah di C1=34 dan Banyak coretan. TPS 60 tanda tangan saksi hanya satu. TPS 61 tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi partai TPS 62 tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi partai TPS 63 tanda tangan KPPS tidak sama TPS 67 rumus Excel = 18 Jumlah di C1=22 dan tidak ada Tanda tangan saksi. TPS 68 tidak ada tanda tangan saksi -saksi partai TPS 83 rumus Excel = 6 Jumlah di C1=7 TPS 79 tidak ada tanda tangan Ketua KPPS.</p>
		MAYANG MANGURAI	484	499	499	Bukti P-KT.04	C1 TPS 14 Tidak terisi C1 TPS 34, 35, 36, dan 37 berdasarkan D1
2	TELANAI PURA	SOLOK SIPIN	290	291	298	Bukti P-KT.05	TPS 7 C1 tidak ada, TPS 9 dari Web KPU TPS 24 C1 tidak ada TPS 35 C1 dari Web KPU
		SELAMAT	220	221	205	Bukti P-KT.06	TPS 9 C1 tidak ada TPS 10, 27 blm di copy
		LEGOK	173	185	181	Bukti P-KT.07	TPS 09 C1 tidak terisi TPS 14 C1 dari Web KPU TPS 19 C1 tidak terisi TPS 27 dari web KPU TPS 28 C1 tidak terisi TPS 34 C1 tidak ada TPS 36 dari web KPU TPS 38 tidak ada perolehan suara partai dan caleg TPS 39 tidak terisi TPS 40 tidak ada perolehan suara partai dan caleg.
		SUNGAIPUTRI	143	148	128	Bukti P-KT.08	C1 TPS 2 tidak terisi C1 TPS 11 tidak ada C1 TPS 18 tidak ada C1 TPS 21 tidak terisi C1 TPS 22 tidak ada C1 TPS 27 tidak terisi
3	JAMBI	PAYO	266	278	266	Bukti P-	C 1 Lengkap



	TIMUR	SELIN CAH				KT.09	
4	JELU TUNG	HANDIL JAYA	405	434	414	Bukti P-KT.10	TPS 24 diambil dari Website KPU
		LEBAK BANG DUNG	258	260	252	Bukti P-KT.11	TPS 8 C1 tidak ada perolehan suara partai dan caleg TPS 11 jumlah=7 (C1=5) dari web KPU TPS16 tidak ada perolehan suara partai dan caleg TPS 28 dari web KPU TPS 30 C1 tidak ada perolehan suara partai dan caleg
5.	JAMBI SELATAN	LINGKAR SELATAN	433	573	571	Bukti P-KT.12	TPS 10 tidak terisi TPS 44 tidak ada perolehan suara partai dan caleg TPS 54 tidak ada perolehan suara partai dan caleg
		PAAL MERAH	496	502	465	Bukti P-KT.13.	TPS 2 jumlah C1=10 rumus excel=12 TPS 11.....? TPS 29 C1 tidak terisi TPS 36 C1 tidak ada TPS 37, Tidak terisi
		TALANG BAKUNG	468	470	451	Bukti P-KT.14	C1 lengkap
		PASIR PUTIH	320	326	326	Bukti P-KT.15	C1 lengkap

Angka 24, Hal. 44
Kelurahan Kenali Besar

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwaslu			
Kota Baru	Kenali Besar	36	7	8	8	- Drs. H. Lukman Djafri, MBA - Imanudin	0 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi C1 jumlahnya = 7 suara Suara, MBA di Tipe x sehingga meragukan. Setelah disandingkan dengan C1 KPU Kota Jambi berjumlah 7, Suara Lukman Djafri, MBA = 0
		37	21	22	22	Dahlia, Amd C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, sehingga suara Nasdem seharusnya 22 berkurang jadi 21.
		38	6	18	18	M. Imanudin		C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1



					C1 D1	2 0	Panwaslu Kota Jambi,
					Tina Sofa C1 D1	1 0	
					Dewi Cristina Simbolon C1 D1	10 1	
					Dahlia, A.Md C1 D1	0 1	
	50	18	19	19	Armada Asnawi, Bsc C1 D1	3 2	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
	52	17	33	33	Partai Nasdem D1 Dewi Cristina Simbolon C1 D1	18 3 13 12	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.

Angka 25 Hal. 45
Kelurahan Mayang Mangurai

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			KET
			Ter mo hon	Pemohon	Panwas	
Kota baru	Mayang Mengurai	1	13	13	13	D1 Pemohon = D1 Panwaslu Kota Jambi, penjumlahan kurang dikarenakan pada TPS 48 ada 1 suara di tulis di bawah kolom yang tidak ada Nama dan No. Urut caleg.
		2	11	11	11	
		3	20	20	20	
		4	11	11	11	
		5	11	11	11	
		6	7	7	7	
		7	10	10	10	
		8	6	6	6	
		9	6	9	9	
		10	5	5	5	
		11	4	4	4	
		12	12	12	12	
		13	16	16	16	
		14	-	-	-	
		15	16	16	16	
		16	8	8	8	
		17	23	23	23	
		18	4	4	4	
		19	6	6	6	



		20	7	7	7
		21	22	22	22
		22	4	4	4
		23	2	2	2
		24	4	4	4
		25	5	5	5
		26	2	2	2
		27	21	21	21
		28	61	61	61
		29	20	20	20
		30	6	6	6
		31	6	6	6
		32	1	1	1
		33	2	2	2
		34	7	7	7
		35	11	11	11
		36	4	4	4
		37	17	17	17
		38	5	5	5
		39	7	7	7
		40	9	9	9
		41	26	26	26
		42	3	3	3
		43	7	7	7
		44	4	4	4
		45	16	16	16
		46	12	12	12
		47	11	11	11
		48	5	5	5

Angka 26 Hal. 45
Kelurahan Solok Sipin

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwas			
Telanaipura	Selok Sipin	22	6	7	7	Dahlia, Amd C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi,

Kelurahan Selamat
Angka 27 Hal. 45

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwas			
Telanaipura	Selamat	9	9	10	9	Aswan Hidayat C1	0	TPS 9 C1 dan D1 Pemohon = C1 dan



pura						D1	2	D1 Panwaslu Kota Jambi, C1 jumlahnya 9 seharusnya 10,
						Dewi Cristina Simbolon C1 D1	0 3	
						Tina Sofa C1 D1	1 0	

**Angka 28 Hal. 45
Kelurahan Legok**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Ket
			Termohon	Pemohon	Panwaslu	
Telanaipura	Legok	14	10	11	11	TPS 14 C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, penjumlahan di 40 TPS Kel. Legok perolehan suara hanya di jumlahkan 35 TPS dan 5 TPS tidak terjumlah.

**Angka 29 Hal. 45
Kelurahan Sungai Putri**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwas			
Telanaipura	Sungai Putri	10	14	15	15	M. Taufik, SH C1 D1	0 1	TPS 10 C1 dan D1 = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
		22	3	7	7	Armada Asnawi C1 D1	4 3	TPS 22 C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, suara Partai

**Angka 29 Hal. 45
Kelurahan Payo Selincah**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Termo	Pemohon	Panwas			



			hon					
Jambi Timur	Payo Selindah	8	4	14	4	Armada Asnawi C1 D1	11 1	TPS 8 C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi,
		13	4	5	5	Partai Nasdem C1 D1	1 0	TPS 13 C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, suara Partai di C1 = 1 di D1 = 0 sehingga suara Partai 5 menjadi 4.
		29	16	17	17	Partai Nasdem C1 D1	4 3	TPS 29 C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.

Angka 31 Hal. 45
Kelurahan Handil Jaya

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwas			
Jelutung	Handil Jaya	1	8	18	18	Partai Nasdem C1 D1	18 8	D1 Panwaslu Kota Jambi sama dengan 18.
		3	7	16	16	Partai Nasdem C1 D1	16 7	D1 Panwaslu Kota Jambi = 17, dimana suara caleg No. 2 bertambah 1 suara.
		23	18	28	28	Partai Nasdem C1 D1	28 18	C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.

Angka 32 Hal. 45
Kelurahan Lebak Bandung

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Keterangan
			Termohon	Pemohon	Panwaslu			
Jelutung	Lebak Bandung	11	5	7	7	Aswan Hidayat	2	TPS 11 C1 jumlah seharusnya 7 tetapi di catat 5 di D1= 5, C1 Panwaslu Kota Jambi jumlah = 5 suara caleg No.Urut 4 Aswan Hidayat = 2 di coret



ada paraf KPPS.

**Kelurahan Lingkar Selatan
Angka 33 Hal. 45**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwaslu			
Jambi Selatan	Lingkar Selatan	23	12	13	13	Partai Nasdem C1 D1	13 12	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
		25	8	9	9	Partai Nasdem C1 D1	9 8	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
		36	23	31	31	Partai Nasdem C1 D1	31 23	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
		37	10	11	11	Partai Nasdem C1 D1	11 10	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
		38	-	1	1	Partai Nasdem C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.

**Angka 35 Hal. 47
Kelurahan Paal Merah**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwaslu			
Jambi Selatan	Paal Merah	2	11	12	12	Tina Sofa C1 D1	7 6	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.



	Paal Merah	35	5	10	10			C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, berkurangnya 5 suara D1 karena rekapitulasi suara Partai 5 hilang.
--	------------	----	---	----	----	--	--	---

**Angka 36 Hal. 47 dan 33
Kelurahan Talang Bakung**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama calon	Suara sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwaslu			
Jambi Selatan	Talang Bakung	4	32	33	32	M. Imanudin C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi,
						M. Taufik C1 D1	6 0	
						Dewi Cristina Simbolon C1 D1	0 6	
		33	9	10	9	Tina Sofa C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, sehingga jumlah suara = 9 seharusnya berdasarkan C1= 10.

**Angka 37 Hal. 48
Kelurahan Pasir Putih**

6. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon Nomor 4.5.1 Perihal Kesalahan Hasil Rekapitulasi Suara Dapil Jambi I untuk DPRD Provinsi Jambi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada Tanggal 21 April 2014 KPU Kota Jambi melakukan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Jambi, yang mana hasil total perolehan suara Partai Nasdem tingkat Provinsi Jambi di Dapil Jambi 1 adalah 13.445 suara, Lampiran Bukti P-KT 2);



- b. Bahwa Saksi Partai Nasdem menyampaikan keberatan yang di tuangkan dalam Form (DB2) perihal keberatan perolehan suara di Kel. Lingkar Selatan pada 56 TPS sebesar 433 suara, (Lampiran Bukti P-KT 3);
 - c. Bahwa pada Tanggal 24 April 2014 dalam rapat Pleno KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi meminta KPU Provinsi Jambi untuk melakukan penelitian ulang terhadap perolehan suara di Kota Jambi terkait beberapa laporan dan temuan Bawaslu Provinsi Jambi maupun keberatan Partai Politik yang salah satunya adalah laporan berdasarkan keberatan Partai Nasdem berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi tertanggal 24 April 2014, (Lampiran Bukti P-KT 4);
 - d. Bahwa dengan dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Point 3 tersebut KPU Kota Jambi dengan pelaksanaan pengawasan melekat oleh Panwaslu Kota Jambi melakukan penelitian ulang terhadap perolehan suara partai Nasdem di Kecamatan di beberapa Kecamatan Kota Jambi, dan hasil penelitian ulang tersebut dituangkan di dalam Berita Acara tertanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Arif Lesmana Yoga, S.TP (KPU Kota Jambi), Sdr. Ir. Taufiq Hidayat (Panwaslu Kota Jambi), dan Aswan Hidayat, SE (Saksi yang mengajukan keberatan Partai Nasdem), (Lampiran Bukti P-KT 5);
 - e. Bahwa KPU Kota Jambi melakukan pencocokan C1 (milik KPU Kota Jambi) di 56 TPS Kel. Lingkar Selatan, dengan hasil perbaikan dimaksud didapat perolehan suara Partai Nasdem tingkat provinsi Dapil Jambi 1 pada 56 TPS Kel. Lingkar Selatan adalah menjadi sebesar 568 suara;
7. Bahwa terkait pokok pemohon pada angka 17 Hal. 41 dapat Panwaslu Kota Jambi sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pada Tanggal 25 April 2014 KPU Provinsi Jambi menerbitkan SK Nomor. 26/Kpts/KPU.PROV/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum 2014, yang mana perolehan hasil rekapitulasi suara Partai Nasdem Provinsi Jambi Dapil Jambi 1 sebesar 13.445 suara, yang seharusnya atas hasil perbaikan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tersebut didapat perubahan Perolehan suara Partai Nasdem Provinsi Jambi Dapil Jambi 1 pada Kelurahan Lingkar Selatan dari



433 suara menjadi 568 suara, sehingga total jumlah perolehan suara Partai Nasdem Provinsi Jambi Dapil Jambi 1 adalah menjadi sebesar 13.580 suara.

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	JAMBI 1	13.445	13.707	262	

(Tabel 2: selisih dugaan perolehan suara Pemohon dan Termohon)

(Lampiran Bukti P-KT 6)

8. Bahwa terkait pokok pemohon pada angka 18 Hal. 41 dapat Panwaslu Kota Jambi sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada Tanggal 8 Mei 2014 KPU Provinsi Jambi kembali menerbitkan SK Nomor. 37/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/KPU.PROV/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum 2014, dengan uraian perubahan sbb:

- a) Merubah rekapitulasi perolehan suara di 56 TPS Kel. Lingkar Selatan semula **433** suara menjadi **568** suara.
 - b) Merubah total jumlah perolehan suara Partai Nasdem tingkat Provinsi Dapil Jambi 1 semula **13. 445** suara menjadi **13.580** suara; (Lampiran Bukti P-KT 7).
9. Bahwa terkait pokok pemohon pada angka **19, 20, 21; Hal. 41** dapat Panwaslu Kota Jambi sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa atas diterbitkannya SK Nomor. 37/Kpts/KPU-PROV/TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/KPU.PROV/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum 2014 dimaksud, Partai Nasdem tetap merasa keberatan hasil rekapitulasi tersebut karena KPU Kota Jambi tetap saja melakukan kekeliruan yang berakibat merugikan perolehan suara Partai Nasdem.



- b. Bahwa Partai Nasdem masih menemukan perbedaan perolehan suara sebanyak 5 suara pada beberapa TPS di Kel. Lingkar Selatan dan pada 12 Kelurahan lain.
- c. Bahwa total jumlah perolehan suara Partai Nasdem tingkat Provinsi Dapil Jambi 1 (versi hitungan Partai Nasdem itu sendiri) adalah sebesar 13.707 suara.

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	JAMBI 1	13.580	13.707	127	

10. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon 4.5.1.1 Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi, Perolehan Suara Pemohon Di Provinsi Jambi Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Angka 22, Hal. 42
Kecamatan Kotabaru

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA			ALAT BUKTI	KET
			TERMOHON	PEMOHON	PANWASLU		
1	KOTA BARU	KENALI BESAR	1252	1283	1277	Bukti P-KT.03	TPS 3 rumus Excel = 5 Jumlah di C1 = 4 TPS 20 rumus Excel = 31 Jumlah di C1 = 32 TPS 31 rumus Excel = 4 Jumlah di C1 = 134 TPS 33 rumus Excel = 37 Jumlah di C1=32 TPS 35 Tidak ada Tanda Tangan saksi. TPS 42 rumus Excel = 28 Jumlah di C1=34 dan Banyak coretan. TPS 60 tanda tangan saksi hanya satu. TPS 61 tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi partai TPS 62 tidak ada tanda tangan KPPS



							<p>dan saksi partai TPS 63 tanda tangan KPPS tidak sama TPS 67 rumus Excel = 18 Jumlah di C1=22 dan tidak ada Tanda tangan saksi. TPS 68 tidak ada tanda tangan saksi - saksi partai TPS 83 rumus Excel = 6 Jumlah di C1=7 TPS 79 tidak ada tanda tangan Ketua KPPS.</p>
		MAYANG MANGURAI	484	499	499	Bukti P-KT.04	<p>C1 TPS 14 Tidak terisi C1 TPS 34, 35, 36, dan 37 berdasarkan D1</p>
2	TELAINAI PURA	SOLOK SIPIN	290	291	298	Bukti P-KT.05	<p>TPS 7 C1 tidak ada, TPS 9 dari Web KPU TPS 24 C1 tidak ada TPS 35 C1 dari Web KPU</p>
		SELAMAT	220	221	205	Bukti P-KT.06	<p>TPS 9 C1 tidak ada TPS 10, 27 blm di copy</p>
		LEGO K	173	185	181	Bukti P-KT.07	<p>TPS 09 C1 tidak terisi TPS 14 C1 dari Web KPU TPS 19 C1 tidak terisi TPS 27 dari web KPU TPS 28 C1 tidak terisi TPS 34 C1 tidak ada TPS 36 dari web KPU TPS 38 tidak ada perolehan suara partai dan caleg TPS 39 tidak terisi TPS 40 tidak ada perolehan suara partai dan caleg.</p>
		SUNGAIPUTRI	143	148	128	Bukti P-KT.08	<p>C1 TPS 2 tidak terisi C1 TPS 11 tidak ada C1 TPS 18 tidak ada C1 TPS 21 tidak terisi</p>



							C1 TPS 22 tidak ada C1 TPS 27 tidak terisi
3	JAMBI TIMUR	PAYO SELIN CAH	266	278	266	Bukti P- KT.09	C 1 Lengkap
4	JELU TUNG	HANDI L JAYA	405	434	414	Bukti P- KT.10	TPS 24 diambil dari Website KPU
		LEBAK BAN DUNG	258	260	252	Bukti P- KT.11	TPS 8 C1 tidak ada perolehan suara partai dan caleg TPS 11 jumlah=7 (C1=5) dari web KPU TPS16 tidak ada perolehan suara partai dan caleg TPS 28 dari web KPU TPS 30 C1 tidak ada perolehan suara partai dan caleg
5.	JAMBI SELA TAN	LING KAR SELA TAN	433	573	571	Bukti P- KT.12	TPS 10 tidak terisi TPS 44 tidak ada perolehan suara partai dan caleg TPS 54 tidak ada perolehan suara partai dan caleg
		PAAL MERA H	496	502	465	Bukti P- KT.13.	TPS 2 jumlah C1=10 rumus excel=12 TPS 11.....? TPS 29 C1 tidak terisi TPS 36 C1 tidak ada TPS 37, Tidak terisi
		TAL ANG BAK UNG	468	470	451	Bukti P- KT.14	C1 lengkap
		PASIR PUTIH	320	326	326	Bukti P- KT.15	C1 lengkap

**Angka 24, Hal. 44
Kelurahan Kenali Besar**

Keca mata n	Kelur ahan	TP S	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Term ohon	Pe mo	Pan wasl			



				hon	u			
Kota Baru	Kenali Besar	36	7	8	8	- Drs. H. Lukman Djafri, MBA - Imanudin	0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi
							0	C1 jumlahnya = 7 suara Suara, MBA di Tipe x sehingga meragukan. Setelah disandingkan dengan C1 KPU Kota Jambi berjumlah 7, Suara Lukman Djafri, MBA = 0
		37	21	22	22	Dahlia, Amd C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, sehingga suara Nasdem seharusnya 22 berkurang jadi 21.
		38	6	18	18	M. Imanudin C1 D1	2 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi,
						Tina Sofa C1 D1	1 0	
						Dewi Cristina Simbolon C1 D1	10 1	
				Dahlia, A.Md C1 D1	0 1			
		50	18	19	19	Armada Asnawi, Bsc C1 D1	3 2	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
		52	17	33	33	Partai Nasdem D1	18 3	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
						Dewi Cristina Simbolon C1 D1	13 12	

Angka 25 Hal. 45
Kelurahan Mayang Mangurai



Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			KET
			Termohon	Pemohon	Panwas	
Kota baru	Mayang Mengurai	1	13	13	13	D1 Pemohon = D1 Panwaslu Kota Jambi, penjumlahan kurang dikarenakan pada TPS 48 ada 1 suara di tulis di bawah kolom yang tidak ada Nama dan No. Urut caleg.
		2	11	11	11	
		3	20	20	20	
		4	11	11	11	
		5	11	11	11	
		6	7	7	7	
		7	10	10	10	
		8	6	6	6	
		9	6	9	9	
		10	5	5	5	
		11	4	4	4	
		12	12	12	12	
		13	16	16	16	
		14	-	-	-	
		15	16	16	16	
		16	8	8	8	
		17	23	23	23	
		18	4	4	4	
		19	6	6	6	
		20	7	7	7	
		21	22	22	22	
		22	4	4	4	
		23	2	2	2	
		24	4	4	4	
		25	5	5	5	
		26	2	2	2	
		27	21	21	21	
		28	61	61	61	
		29	20	20	20	
		30	6	6	6	
		31	6	6	6	
		32	1	1	1	
		33	2	2	2	
		34	7	7	7	
		35	11	11	11	
		36	4	4	4	
		37	17	17	17	
		38	5	5	5	
		39	7	7	7	
		40	9	9	9	
		41	26	26	26	
		42	3	3	3	
		43	7	7	7	
		44	4	4	4	
		45	16	16	16	



		46	12	12	12	
		47	11	11	11	
		48	5	5	5	

Angka 26 Hal. 45
Kelurahan Solok Sipin

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwas			
Telanaipura	Selok Sipin	22	6	7	7	Dahlia, Amd C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi,

Kelurahan Selamat
Angka 27 Hal. 45

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwas			
Telanaipura	Selamat	9	9	10	9	Aswan Hidayat C1 D1	0 2	TPS 9 C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, C1 jumlah nya 9 seharusnya 10,
						Dewi Cristina Simbolon C1 D1	0 3	
						Tina Sofa C1 D1	1 0	

Angka 28 Hal. 45
Kelurahan Legok

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Ket
			Termohon	Pemohon	Panwaslu	
Telanaipura	Legok	14	10	11	11	TPS 14 C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, penjumlahan di 40 TPS



Angka 31 Hal. 45
Kelurahan Handil Jaya

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwas			
Jelutung	Handil Jaya	1	8	18	18	Partai Nasdem C1 D1	188	D1 Panwaslu Kota Jambi sama dengan 18.
		3	7	16	16	Partai Nasdem C1 D1	167	D1 Panwaslu Kota Jambi = 17, dimana suara caleg No. 2 bertambah 1 suara.
		23	18	28	28	Partai Nasdem C1 D1	2818	C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.

Angka 32 Hal. 45
Kelurahan Lebak Bandung

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama Calon	Suara Sah	Keterangan
			Termohon	Pemohon	Panwaslu			
Jelutung	Lebak Bandung	11	5	7	7	Aswan Hidayat	2	TPS 11 C1 jumlah seharusnya 7 tetapi di catat 5 di D1= 5, C1 Panwaslu Kota Jambi jumlah = 5 suara caleg No.Urut 4 Aswan Hidayat = 2 di coret ada paraf KPPS.

Kelurahan Lingkar Selatan
Angka 33 Hal. 45



Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama calon	Suara Sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwaslu			
Jambi Sela Tan	Lingkar Sela tan	23	12	13	13	Partai Nasdem C1 D1	13 12	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
		25	8	9	9	Partai Nasdem C1 D1	9 8	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
		36	23	31	31	Partai Nasdem C1 D1	31 23	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi
		37	10	11	11	Partai Nasdem C1 D1	11 10	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
		38	-	1	1	Partai Nasdem C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.

**Angka 35 Hal. 47
Kelurahan Paal Merah**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama calon	Suara sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwaslu			
Jambi Sela tan	Paal Merah	2	11	12	12	Tina Sofa C1 D1	7 6	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi.
	Paal Merah	35	5	10	10			C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, berkurangnya 5 suara D1 karena rekapitulasi suara Partai 5 hilang.

**Angka 36 Hal. 47 dan 33
Kelurahan Talang Bakung**

Keca	Kelur	TPS	C1	Nama	Suara sah	Ket
------	-------	-----	----	------	-----------	-----



mata n	ahan		Termohon	Pemohon	Panwaslu	calon		
Jambi Selatan	Talang Bakung	4	32	33	32	M. Imanudin C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi,
						M. Taufik C1 D1	6 0	
		33	9	10	9	Dewi Cristina Simbolon C1 D1	0 6	
						Tina Sofa C1 D1	1 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi, sehingga jumlah suara = 9 seharusnya berdasarkan C1= 10.

**Angka 37 Hal. 48
Kelurahan Pasir Putih**

Kecamatan	Kelurahan	TPS	C1			Nama calon	Suara sah	Ket
			Termohon	Pemohon	Panwas			
Jambi Selatan	Pasir Putih	27	0	6	6	Partai Nasdem C1 D1	6 0	C1 dan D1 Pemohon = C1 dan D1 Panwaslu Kota Jambi

DAPIL SUNGAI PENUH

- Sehubungan dengan laporan pemohon pada nomor 40 dan 41 terkait dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon, dimana pemohon merasa keberatan karena terindikasi adanya pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh pihak termohon yang mana pelanggaran ini berpengaruh pada perolehan suara pemohon di daerah pemilihan Sungai Penuh 1, 2 dan 3 dan hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan



- azas pemilu yang luber dan jujur. Dalam hal ini Panwaslu kota Sungai Penuh belum menemukan bukti-bukti kongkrit terkait adanya dugaan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang dilaporkan oleh pihak pemohon dan Panwaslu Kota Sungai penuh belum menerima laporan secara resmi dari pihak pemohon sesuai dengan tata cara pelaporan yang diatur dalam perbawaslu No.14 Tahun 2013. (*Lampiran Bukti P-KT 3*)
2. Sehubungan dengan permohonan Pemohon pada Nomor 42 bahwa di daerah Pemilihan Sungai Penuh 1 telah ditemukan oleh pemohon dimana petugas KPPS dan petugas PPS melakukan pencatatan C-1 berhologram ditempat PPK. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai Penuh telah melakukan pengkajian dan penelitian Dari beberapa berkas yang terlampir dalam surat Nasdem tanggal 16 April 2014 Nomor: 057/IV/Nasdem-2014 dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti permulaan tentang dugaan yang disangkakan serta telah memberitahukan hasil pengkajian kami kepada yang bersangkutan tertanggal 18 April 2014. (*Lampiran Bukti P-KT 4*)
 3. Sehubungan dengan Permohonan permohonan pada Nomor 43 yang mana dicurigai di Daerah Pemilihan Sungai Penuh 2 di seluruh TPS Desa Koto Limau Manis Kec. Koto Baru Kota Sungai Penuh diketahui secara bukti foto dan video petugas KPPS membagikan sisa surat suara untuk dibagikan dan dicoblos oleh penyelenggara secara ilegal untuk melakukan penggelembungan dan memenangkan seseorang dari Partai tertentu. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai belum menerima laporan secara resmi dari pihak pemohon terkait dengan laporan pembagian sisa surat suara diseluruh TPS Desa Koto Limau manis Kec. Koto Baru. Namun permasalahan ini ini pernah dilaporkan oleh salah satu caleg dari PDI-P dan Gerindra yaitu a/n Hardizal S.Sos dan Haryadi Rusli dan sudah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Sungai Penuh dengan meneruskan melalui Rapat Sentra Gakumdu yang hasilnya menolak laporan dari kedua belah pihak yang melapor tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat formil yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2013. (*Lampiran Bukti P-KT 5*)
 4. Sehubungan dengan laporan pemohon Nomor 44 yang menyatakan bahwa diketahui anggota PPK Kecamatan Koto Baru memiliki hubungan kekerabatan dengan caleg tertentu. Dalam permasalahan ini proses perekrutan PPK tidak



menjadi ranah Panwaslu Kota Sungai Penuh akan tetapi dari sisi pengawasan proses perekrutan Calon Anggota PPK tetap menjadi bagian dari pengawasan Panwaslu Kota Sungai Penuh dan kami menilai bahwa proses perekrutan tersebut tidak ada yang melanggar dari ketentuan dan sudah sesuai dengan Undang-undang No.15 Tahun 2011 Pasal 53 tentang persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPLN. (*Lampiran Bukti P-KT 6*)

5. Sehubungan dengan laporan pemohon no. 45 yang diduga caleg a/n Fajran, SP, M.Si dan Armadi, S.Pd serta Pasran,K mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar terutama di Kec. Koto Baru. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai Penuh tidak menemukan ketidak wajarannya dari perolehan suara tiga caleg tersebut dan berdasarkan penetapan hasil suara oleh KPU Kota Sungai Penuh untuk Dapil Sungai Penuh 2 sebagai berikut :

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1.	BUZARMAN, S.PD	1.393
2.	FAJRAN, SP. M.SI	1.471
3.	PASRAN, K	742

(*Lampiran Bukti P-KT 7*)

- a. Sehubungan dengan laporan pemohon nomor 46 yang menyatakan bahwa petugas KPPS di beberapa TPS ada yang tidak mau menyerahkan C-1 bersegel hologram kepada saksi-saksi termasuk saksi pemohon. berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan dan PPL tidak ditemukan peristiwa tersebut. (*Lampiran Bukti P-KT 8*)
- b. Sehubungan dengan laporan pemohon no.47 yang menyatakan bahwa pemohon telah melakukan pengaduan kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh pada tanggal 21 April 2014 terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. Dalam hal ini Panwaslu Kota Sungai Penuh tidak pernah menerima laporan secara resmi sesuai dengan tata cara pelaporan yang diatur pada Peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2013 dan pemohon hanya menyerahkan surat pengaduan atas nama Tim Sukses Rizalmi No. Urut 1 Partai NASDEM yang perihalnya pengusutan tindak pidana pemilu 9 april Dapil III Kecamatan Tanah Kampung - Kumun Debai dan melaksanakan



PSU di Desa Debai, Koto Dumo dan Koto Puding TPS II. (*Lampiran Bukti P-KT 9*)

- c. Sehubungan dengan laporan pemohon pada No.48 dan No.49 yang menyatakan bahwa Pemohon menemukan banyak pelanggaran di Kota Sungai Penuh baik Dapil 1 sampai 3 yang salah satu substansi pokok permasalahannya adalah keterlibatan PNS dan Penyelenggara Pemerintah untuk memenangkan caleg dari Partai Demokrat, Penyusunan DPS dan DPT yang tidak wajar, Pemilih Ganda serta kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan dan PPL tidak ditemukan peristiwa tersebut. Namun permasalahan ini pernah dilaporkan oleh salah satu caleg dari PDI-P dan Gerindra yaitu a/n Hardizal S.Sos dan Haryadi Rusli dan sudah ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Sungai Penuh dengan meneruskan melalui Rapat Sentra Gakumdu yang hasilnya menolak laporan dari kedua belah pihak yang melapor tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat formil yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2013. (*Lampiran Bukti P-KT 10*)
- d. Sehubungan dengan laporan pemohon No.50 dan No.51 yang menyatakan bahwa di Desa Debai Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh yang merupakan Daerah Pemilihan Sungai Penuh 3 ditemukan pemilih dibawah umur dan Saksi Pemohon telah melapor kejadian ini ke Panwaslu Kota Sungai Penuh tetapi yang didapat oleh saksi Pemohon adalah sebuah jawaban yang tidak baik didengar bahkan mengajak duel/berkelahi saksi Pemohon. Dalam hal ini panwaslu Kota sungai Penuh pernah menerima laporan pemohon atas nama Zulpardi Asri perihal Pemilih Ganda dan Pemilih dibawah umur, akan tetapi laporan ini sudah kami tindak lanjuti dan diteruskan kepada Sentra Gakumdu dan hasil Sentra Gakumdu tersebut bahwa perkara ini tidak bisa ditindak lanjuti ke pidana pemilu atau penghentian perkara dikarenakan keterbatasan waktu dalam pemrosesan perkara dan tidak cukupnya syarat materiiil. Yang dimaksud dengan tidak terpenuhinya syarat materil adalah dimana Sentra Gakkumdu meminta kepada Pemohon agar melengkapi bukti-bukti berupa Form C6 dan daftar Hadir Pemilihan pada TPS 1 Desa Selampaung



Kabupaten Kerinci yang berarti membenarkan dugaan yang disangkakan pemohon. Tetapi permintaan Sentra Gakkumdu tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon. Berkaitan dengan saksi pemohon yang diajak duel oleh Panwaslu Kota Sungai Penuh, bahwa Panwaslu adalah sebuah lembaga Pengawasan Pemilu yang tugas dan wewenang telah di diatur oleh Undang-undang tidak akan memungkinkan untuk mengajak duel/berkelahi seseorang. Memang saksi pemohon pernah melapor ke kantor Panwaslu Kota Sungai Penuh dan kami sudah menjawab apa yang menjadi keberatan saksi pemohon, akan tetapi saksi pemohon menolak jawaban dari kami dan ingin menuntut kami serta memaksa untuk mengeluarkan rekomendasi PSU di daerah tersebut. (*Lampiran Bukti P-KT 11*)

- e. Sehubungan dengan laporan pemohon No.52 yang menyatakan bahwa diketahui pemohon ternyata Ketua panwaslu Kota Sungai Penuh yang bernama Toni Indrayadi S.Pd adalah seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan memiliki kedekatan dengan Walikota Sungai Penuh yang merupakan kader Demokrat. Dalam hal ini panwaslu Kota Sungai penuh membenarkan pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua Panwaslu Kota Sungai Penuh Toni Indrayadi, S.Pd adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Perekrutan Panwaslu Kab/Kota di Provinsi Jambi sudah sesuai dengan prosedur dan Undang-undang No.15 tahun 2011 Pasal 85 tentang persyaratan menjadi Anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang dimana dalam pasal tersebut tidak ada yang melarang untuk PNS ikut serta masuk menjadi Anggota Panwaslu Kab/Kota. Dan di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor.37 Tahun 2004 disebutkan tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik. Adapun hubungan kedekatan Ketua Panwaslu Kota Sungai dengan Walikota Sungai Penuh hanya bersifat Profesional antar dua Lembaga, yaitu Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan Lembaga Pemerintahan. (*Lampiran Bukti P-KT 12*)
- f. Sehubungan dengan laporan pemohon No.53 yang menyatakan proses rekapitulasi di Kota Sungai Penuh tidak dihasilkan dari proses pemilu yang jujur dan adil dan nilai cacat hukum. Berdasarkan penagawan Panwaslu



Kota Sungai Penuh proses Rekapitulasi Suara di Tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Sungai Penuh sudah sesuai dengan prosedur penetapannya.
(Lampiran Bukti P-KT 13)

[2.12] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Jambi, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi 1 (DPRD Provinsi), dan Dapil Sungai Penuh 1, Sungai Penuh 2, Sungai Penuh 3 (DPRD Kota Sungai Penuh);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014



tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 19.30 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan



Pemohon (TTPP) Nomor 01-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.58 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 01.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 01.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur.

Terhadap eksepsi Termohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4].

Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon berhubungan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Jambi 1 (DPRD Provinsi)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon adalah 13.707 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah 13.445 suara, sehingga terdapat pengurangan 262 suara yang terjadi



akibat kekeliruan penjumlahan suara oleh Termohon di TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 50, TPS 52 Kelurahan Kenali Besar; Pada 48 TPS di Kelurahan Mayang Mangurai; di TPS 22 Kelurahan Solok Sipin; di TPS 9 Kelurahan Selamat, di TPS 14 Kelurahan Legok, Kesalahan penjumlahan pada 40 TPS Kelurahan Legok; di TPS 10, TPS 22 Kelurahan Sungai Putri; di TPS 8, TPS 13, TPS 29 Kelurahan Payo Selincah; di TPS 1, TPS 3, TPS 23 di Kelurahan Handil Jaya; di TPS 11 Kelurahan Lebak Bandung; di TPS 23, TPS 25, TPS 36, TPS 37, TPS 38 Kelurahan Lingkar Selatan; di TPS 2, TPS 35 Kelurahan Pall Merah; TPS 4, TPS 33 di Kelurahan Talang Bakung; di TPS 27 Kelurahan Pasir Putih. Pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi, Pemohon mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Termohon telah melakukan perbaikan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 37/Kpts/KPU-PROV/Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 26/Kpts/KPU-PROV/Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2014. Namun setelah dilakukan perbaikan perolehan suara Pemohon menurut Termohon adalah 13.580, padahal menurut Pemohon seharusnya memperoleh 13.707 suara, sehingga masih terdapat selisih 127 suara.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan para pihak, keterangan saksi Pemohon dan Termohon, keterangan Bawaslu serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Mengenai TPS-TPS di Kelurahan Lingkar Selatan yang diperselisihkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah terhadap TPS-TPS tersebut telah dilakukan penelitian ulang sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi dibuktikan dengan Surat (vide Bukti T-1 Jambi1.3) bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon. Saksi Pemohon yang bernama Aswan Hidayat (Saksi Partai Nasdem) dan Muhamad Sofyan (Pemantau Resmi dari Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia) pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesalahan penjumlahan di 56 TPS dan dilakukan penghitungan ulang untuk Kelurahan Lingkar Selatan atas Formulir C-1 dan Formulir D-1 dari Panwas, KPU, dan saksi serta telah



dilakukan perbaikan. Saksi Termohon yang bernama M.Subhan (Ketua KPU Provinsi Jambi) dan Wein Arifin (Ketua KPU Kota Jambi) pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan saksi Pemohon tentang adanya penelitian ulang di 56 TPS di Kelurahan Lingkar Selatan dan telah setuju oleh saksi Partai Nasdem yang bernama Aswan Hidayat. Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil permohonan mengenai 56 TPS, Kelurahan Lingkar Selatan, tidak beralasan menurut hukum;

- Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta hukum bahwa tidak semua TPS yang didalilkan Pemohon terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara karena perolehan suara Pemohon baik pada bukti Formulir C-1 maupun Formulir D-1 adalah sama dengan bukti Formulir C-1 plano, Formulir C-1, dan bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon, yaitu pada TPS 36, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru (vide Bukti P1-JAMBI-39=P1-JAMBI-36=T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.19=T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.20=T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.7); TPS 13 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur (vide Bukti P1-JAMBI-34= P1-JAMBI-13.4=T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.40=T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.12=T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.41). Menurut Mahkamah, ada pula TPS-TPS yang juga tidak bermasalah karena bukti Formulir C-1 plano sama dengan bukti Formulir D-1, yaitu TPS 9 Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura (vide Bukti P1-JAMBI-10.2=T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.34); TPS 10 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura (vide Bukti P1-JAMBI-12.3= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.37= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.11); TPS 8 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur (vide Bukti P1-JAMBI-13.4= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.39= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.41); TPS 23 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung (vide Bukti P1-JAMBI-14.4= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.43= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.13); TPS 11 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung (vide Bukti P1-JAMBI-15.2= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.44= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.14); TPS 33 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan (vide Bukti P1-JAMBI-18.3= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.49= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.17); TPS 4 Kelurahan Talang



Bakung, Kecamatan Jambi Selatan (vide Bukti P1-JAMBI-18.3= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.48= T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.17);

- Perihal dalil Pemohon mengenai berkurangnya 16 suara dari 33 suara menjadi 17 suara di TPS 52 Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-28 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-6 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.29 berupa Formulir C-1 plano dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.7 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:
 - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 33 suara;
 - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 17 suara;
 - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 33 suara;

Menurut Mahkamah bukti Formulir C-1 plano adalah bukti yang valid dan diyakini kebenarannya daripada bukti lainnya. Oleh karenanya memang benar telah terjadi pengurangan 16 suara Pemohon.

- Perihal dalil Pemohon mengenai berkurangnya satu suara dari 19 suara menjadi 18 suara di TPS 50 Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-5.4 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-6 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.27 berupa Formulir C-1 plano, Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.17 berupa Formulir C-1, dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.28 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:
 - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 19 suara;
 - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 18 suara;



- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 19 suara;

Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon.

- Mengenai dalil berkurangnya 12 suara dari 18 (delapan belas) suara menjadi enam suara di TPS 38 Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-27 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-6 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.26 berupa Formulir C-1 plano, Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.24 berupa Formulir C-1, dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.25 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 18 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 6 suara;
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 18 suara;

Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pengurangan 12 suara Pemohon.

- Perihal dalil Pemohon mengenai berkurangnya satu suara dari 22 suara menjadi 21 suara di TPS 37 Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-40 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-6 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.22 berupa Formulir C-1 plano, Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.21 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 22 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 21 suara;



- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 22 suara;

Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon.

- Mengenai dalil berkurangnya satu suara dari tujuh suara menjadi enam suara di TPS 22 Solok Sipin, Kecamatan Telanai Pura, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-29 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-9.2 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.32 berupa Formulir C-1 dan C-1 plano, dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.33 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 6 suara;
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara;

Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon.

- Mengenai dalil berkurangnya 1 (satu) suara dari 11 (sebelas) suara menjadi 10 (sepuluh) suara di TPS 14 Legok, Kecamatan Telanai Pura, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-11.1 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-11.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.35 berupa Formulir C-1 Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.10 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 11 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 10 suara;



Oleh karena perolehan suara pada bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon sama menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon.

- Mengenai dalil berkurangnya 4 (empat) suara dari 7 (tujuh) suara menjadi 3 (tiga) suara di TPS 22 Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, setelah Mahkamah memeriksa dan menyangdingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-12.2 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-12.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.38 berupa Formulir C-1 plano dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.11 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 3 suara;
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara;

Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pengurangan 4 (empat) suara Pemohon karena bukti Formulir C-1 plano bersesuaian dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon.

- Mengenai dalil berkurangnya 1 (satu) suara dari 17 (tujuh belas) suara menjadi 16 (enam belas) suara di TPS 29 Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, setelah Mahkamah memeriksa dan menyangdingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-13.3 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-13.4 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.12 berupa Formulir D-1. Pemohon mengajukan bukti bertanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.42 berupa Formulir C-1 plano (Bukti fisik C-1 plano tidak ada) diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:
 - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 17 suara;



- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 16 suara;

Berdasarkan persandingan bukti tersebut menurut Mahkamah memang benar telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon, Apalagi Termohon tidak mengajukan bukti Formulir C-1 dan bukti Formulir C-1 plano sebagai bukti pembanding. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Bawaslu Provinsi Jambi yang memastikan perolehan suara Pemohon adalah 17 suara.

- Mengenai dalil berkurangnya 9 (sembilan) suara dari 16 (enam belas) suara menjadi 7 (tujuh) suara di TPS 3 Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-14.2 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-14.4 berupa Formulir D-1 dengan bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.43 berupa Formulir C-1 plano dan Formulir C-1, bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.13 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 16 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 17 suara;
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 7 suara;

Berdasarkan persandingan bukti tersebut menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon bukan berkurang 9 suara sebagaimana didalilkan, bahkan sebaliknya, berdasarkan bukti C-1 plano, C-1, dan D-1 yang diajukan oleh Termohon, terbukti bertambahnya 10 (sepuluh) perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.



- Mengenai dalil berkurangnya 10 (sepuluh) suara dari 18 (delapan belas) suara menjadi 8 (delapan) suara di TPS 1 Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-14.1 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-14.4 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.43 berupa Formulir C-1 plano dan Formulir C-1, Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.13 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 18 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 8 suara;
- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 8 suara;
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 9 suara;

Berdasarkan persandingan bukti tersebut menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 9 (sembilan) suara sebagaimana bukti C-1 plano yang diajukan Termohon, karena bukti C-1 plano merupakan bukti yang valid dibandingkan bukti lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perolehan suara Pemohon berkurang 1 (satu) suara dan bukan berkurang 10 (sepuluh) suara sebagaimana didalilkan Pemohon.

- Mengenai dalil berkurangnya 5 (lima) suara dari 10 (sepuluh) suara menjadi 5 (lima) suara di TPS 35 Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-36 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-17.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.47 berupa Formulir C-1 plano dan Formulir C-1, Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.16 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 10 suara;



- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 5 suara;
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 10 suara;

Oleh karena perolehan suara pada bukti Formulir C-1 dan bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah sama. Dipastikan dengan bukti Formulir C-1 plano yang diajukan Termohon, menurut Mahkamah memang benar terjadi pengurangan 5 (lima) suara Pemohon.

- Mengenai dalil berkurangnya 1 (satu) suara dari 12 (dua belas) suara menjadi 11 (sebelas) suara di TPS 2 Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, setelah Mahkamah memeriksa dan menyangdingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-35 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-17.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.46 berupa Formulir D-1 dan Formulir C-1 plano, Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.45 berupa Formulir C-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:
 - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 12 suara;
 - Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 11 suara;
 - Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 11 suara;
 - Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 12 suara;

Oleh karena perolehan suara Pemohon pada bukti Formulir C-1 plano yang diajukan Termohon sama dengan Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, yakni 12 (dua belas suara) dan perolehan suara Pemohon pada bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah sama, yaitu 11. Menurut Mahkamah memang benar terjadi pengurangan 1 (satu) suara Pemohon.



- Mengenai dalil berkurangnya 6 (enam) suara dari 6 (enam) suara menjadi 0 (nol) suara di TPS 27 Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-19.1 berupa Formulir C-1 dan Bukti P1-JAMBI-19.2 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.50 berupa Formulir C-1 plano dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.18 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 6 suara;
- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 suara;
- Bukti Formulir C-1 plano yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 6 suara;

Berdasarkan bukti Formulir C-1 plano, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pengurangan 6 (enam) suara Pemohon karena bukti Formulir C-1 plano bersesuaian dengan bukti Formulir D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon.

- Mengenai kesalahan penjumlahan di 48 TPS Kelurahan Mayang Mengurai, dari perolehan menurut Pemohon seharusnya memperoleh 499 suara, menjadi 484 suara, sehingga ada pengurangan 15 suara Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-8 berupa Formulir D-1 dan Bukti P1-JAMBI-19.2 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.30 berupa Formulir C-1 dan Bukti T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.8 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 499 suara;
- Bukti Formulir D-A1 yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 484 suara;
- Bukti Formulir C-1 pada 40 TPS jumlah perolehan suara Pemohon adalah 480;



- Bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon untuk TPS 47 tidak ada;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar karena ketidaklengkapan bukti yang diajukan baik Pemohon maupun Termohon.

- Mengenai kesalahan penjumlahan di 40 TPS Kelurahan Legok, dari perolehan menurut Pemohon seharusnya memperoleh 185 suara, menjadi 173 suara, sehingga ada pengurangan 12 suara Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dan menyandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P1-JAMBI-11.3 berupa Formulir D-1 dengan Bukti Termohon yang diberi tanda T-1.DPRD.PROV-JAMBI-1.10 berupa Formulir D-1 diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan antara:

- Bukti Formulir D-1 yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 173 suara;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, perolehan suara Pemohon pada Bukti D-1 yang diajukan Pemohon dan Termohon adalah sama, yaitu 173, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah memang benar terdapat pengurangan dan penambahan perolehan suara Pemohon. Namun apabila perolehan suara tersebut dijumlahkan, tidak memengaruhi keseluruhan perolehan suara Pemohon secara signifikan untuk mendapatkan kursi, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Sungai Penuh 1 (DPRD Kota Sungai Penuh)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya Petugas KPPS dan Petugas PPS yang melakukan pencatatan Formulir C-1 berhologram di tempat PPK. Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kota Sungai Penuh atas kejadian tersebut.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P1-Jambi/SungaiPenuh.I/-1.1 dan saksi Zaspia Hendri yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari calon



partai lain mengenai perolehan suara Partai Nasdem adalah yang paling tinggi di Dapil Sungai Penuh I;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyangkalnya dengan mengajukan bukti T-1-KOTA-SUNGAIPENUH 1 75 berupa Surat Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor 29/Panwaslu-Spn/IV/2014 yang menegaskan surat Pemohon tidak dapat dijadikan bukti permulaan tentang dugaan pelanggaran yang disangkakan dan tuntutan untuk melakukan PSU di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal tidak memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi, menurut Mahkamah bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan karena sebenarnya keberatan Pemohon sudah diteliti oleh Panwas dan dinilai tidak memenuhi syarat untuk melakukan PSU sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Sungai Penuh 2 (DPRD Kota Sungai Penuh)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- Adanya Petugas KPPS yang membagikan sisa surat suara untuk dicoblos oleh penyelenggara secara tidak sah dengan maksud memenangkan calon dari partai tertentu di Dapil Sungai Penuh 2, yang terjadi di seluruh TPS di Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Koto Baru;
- Anggota PPK Kecamatan Koto Baru memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa orang calon, yaitu Fajran (Partai Demokrat), Armadi (PPP), Buzarman (Partai Gerindra), Pasran. K (Partai Hanura), sehingga para calon ini mendapatkan perolehan suara yang tidak wajar terutama di Kecamatan Koto Baru dan mendapatkan kursi di DPRD Kota Sungai Penuh dari Daerah Pemilihan 2 Kota Sungai Penuh;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P1-Jambi/SungaiPenuh.II/-2, dan saksi Kasmir Yasak yang



pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapat informasi dari orang lain tentang adanya pencoblosan massal di TPS 1 Desa Kota Limau Manis, Kecamatan Kota Baru dan TPS 2 Desa Kota Baru, Kecamatan Kota Baru.

Termohon menyangkal dalil Pemohon dan mengajukan saksi yang bernama Fajri (Ketua PPK Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi belum menerima laporan dari partai apa pun terkait kasus pencoblosan massal.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi, menurut Mahkamah bukti foto yang diajukan Pemohon tidak membuktikan adanya pencoblosan massal yang dilakukan KPPS. Lagipula saksi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi karena tidak mengalami sendiri kejadian yang sebenarnya. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Mengenai Anggota PPK Kecamatan Koto Baru yang memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa orang calon sehingga menurut Pemohon mempengaruhi perolehan suara calon tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan adanya hubungan kausalitas antara hubungan kekeluargaan dengan keterpilihan para calon tersebut, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Sungai Penuh 3 (DPRD Kota Sungai Penuh)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran di Dapil Sungai Penuh 3 sebagai berikut:

1. Seorang di bawah umur memilih;
2. Ketua Panwaslu Kota Sungai Penuh yang bernama Toni Indrayadi, S.Pd berstatus pegawai negeri sipil dan memiliki kedekatan dengan Walikota Kota Sungai Penuh yang merupakan kader dari Partai Demokrat.
3. Penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Rizalmi yang pada pokoknya menerangkan adanya warga kabupaten lain memilih di Kota Sungai Penuh yang berjumlah 14 orang. Saksi yang bernama Aldi Agnopiandi pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat anak di bawah umur yang memilih dan saksi yang bernama Aswardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Rizalmi.

Termohon menyangkal dalil Pemohon dan mengajukan saksi bernama Dodi Solpianto (Ketua KPPS TPS 2 Desa Debai, Kecamatan Debai, Kota Sungai Penuh) yang pada pokoknya menerangkan nama-nama atau pemilih yang ada di Desa Debai yang disimpulkan oleh saksi yang berjumlah 14 orang itu adalah warga Desa Debai, tercatat dan terdaftar di dalam daftar pemilih tetap di TPS 2. Saksi juga menerangkan tidak ada anak di bawah umur yang mencoblos. Mengenai Ketua Panwaslu Kota Sungai Penuh yang memiliki kedekatan dengan Walikota Kota Sungai Penuh dari Partai Demokrat, Pemohon juga tidak membuktikan relevansinya dengan pelanggaran yang didalilkan. Setelah Mahkamah mencermati bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak meyakinkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/ Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;



KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**